



Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PADA MASA PANDEMI COVID-19
UNTUK JENJANG SMP

KELAS
VIII

Semester Gasal

**MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PADA MASA PANDEMI COVID-19
UNTUK JENJANG SMP**



**Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Kelas VIII
Semester Gasal**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020**

**Hak Cipta © 2020 pada Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI**

Dilindungi Undang-Undang

| |
|--|
| <p>MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN</p> |
|--|

Pengarah:

Drs. Mulyatsyah, MM
(Direktur Sekolah Menengah Pertama)

Penanggung jawab:

Dra. Ninik Purwaning Setyorini, MA
(Koordinator Bidang Penilaian)

Penulis:

1. Satar, M.Pd. (SMP Negeri 187 Jakarta)
2. Nanik Pudjowati, S.Pd., M.Pd (SMP Negeri 6 Semarang)

Penelaah:

Dr. Dadang Sundawa, M.Pd. (FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia)

Editor:

Arif Fatoni, S.Pd

Desain dan Tata Letak:

1. Renaldo Rizqi Yanuar, M.Pd
2. Choirul Abdul Jabar Malik, S.Pd
3. Muhammad Haris Fajar Rahmatullah, A.Md.Ak
4. Naufal Kurnia Sandy

Bahan Desain:

Freepik



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, kami dapat melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 45 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain “pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang penilaian pada sekolah menengah pertama” dan “fasilitasi penyelenggaraan di bidang penilaian pada sekolah menengah pertama”.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut serta beberapa kebijakan dan regulasi terkait lainnya, khususnya kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi Covid-19, kami telah berhasil menyusun sejumlah modul dari sembilan mata pelajaran, yang disesuaikan dengan kebijakan kurikulum kondisi khusus dan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, telah dihasilkan pula buku Pedoman Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh jenjang SMP pada masa pandemi Covid-19. Penyiapan dokumen-dokumen tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu dan pemberian fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, khususnya untuk jenjang SMP pada masa pandemi Covid-19 ini.

Besar harapan kami, agar dokumen-dokumen yang telah dihasilkan oleh Direktorat SMP bersama tim penulis yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pendidikan tersebut, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak terkait, baik dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota, para pendidik, dan tenaga kependidikan, sehingga pada akhirnya dapat menjadi bagian alternatif yang dapat membantu sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kami menyadari bahwa dokumen yang dihasilkan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta aktif dari berbagai pihak dalam penyusunan semua dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat SMP tahun 2020 ini. Secara khusus diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dalam menuntaskan penyusunan dokumen-dokumen tersebut.

Jakarta, September 2020

Direktur Sekolah Menengah Pertama,



Drs. Mulyatsyah, MM

NIP 19640714 199303 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| PEMETAAN | 3 |
| KOMPETENSI..... | 3 |
| MODUL-1 | 4 |
| Pembelajaran 1 : Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD Negara Republik | |
| Indonesia Tahun 1945 | 4 |
| A. Tujuan Pembelajaran..... | 4 |
| B. Peran Guru dan Orang Tua..... | 4 |
| C. Aktivitas Pembelajaran | 6 |
| D. Latihan | 14 |
| E. Rangkuman..... | 14 |
| F. Refleksi | 15 |
| G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban ... | 17 |
| Pembelajaran 2: FUNGSI DAN KEDUDUKAN UUD NEGERA RI TAHUN | |
| 1945 DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL | 20 |
| A. Tujuan Pembelajaran..... | 20 |
| B. Peran Guru dan Orang Tua..... | 20 |
| C. Aktivitas Pembelajaran | 22 |
| D. Latihan | 25 |
| E. Rangkuman..... | 26 |
| F. Refleksi | 27 |
| G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban ... | 28 |

| | |
|--|-----------|
| Pembelajaran 3: MENELAAH PERATURAN YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT..... | 31 |
| A. Tujuan Pembelajaran..... | 31 |
| B. Peran Guru dan Orang Tua..... | 31 |
| C. Aktivitas Pembelajaran | 32 |
| D. Latihan | 37 |
| E. Rangkuman..... | 37 |
| F. Refleksi | 39 |
| G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban ... | 40 |
| EVALUASI | 42 |
| GLOSARIUM | 50 |
| DAFTAR | 51 |
| PUSTAKA..... | 51 |
| MODUL-2 | 53 |
| PEMBELAJARAN 1: PENGERTIAN SISTEM HUKUM NASIONAL | 53 |
| A. Tujuan Pembelajaran..... | 53 |
| B. Peran Guru dan Orang Tua..... | 53 |
| C. Aktivitas Pembelajaran | 54 |
| D. Latihan | 62 |
| E. Rangkuman..... | 63 |
| F. Refleksi | 63 |
| G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban ... | 65 |
| PEMBELAJARAN 2: LANDASAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL | 67 |
| A. Tujuan Pembelajaran..... | 67 |
| B. Peran Guru dan Orang Tua..... | 67 |
| C. Aktivitas Pembelajaran | 69 |
| D. Latihan | 79 |
| E. Rangkuman..... | 80 |
| F. Refleksi | 81 |
| G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban ... | 82 |

| | |
|---|------------|
| PEMBELAJARAN 3: TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL | 84 |
| A. Tujuan Pembelajaran..... | 84 |
| B. Peran Guru dan Orang Tua..... | 85 |
| C. Aktivitas Pembelajaran | 86 |
| D. Latihan | 98 |
| E. Rangkuman..... | 99 |
| F. Refleksi | 99 |
| G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban . | 100 |
| PEMBELAJARAN 4: CONTOH PRAKTIK PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA | 102 |
| A. Tujuan Pembelajaran..... | 102 |
| B. Peran Guru dan Orang Tua..... | 102 |
| C. Aktivitas Pembelajaran | 103 |
| D. Latihan | 110 |
| E. Rangkuman..... | 111 |
| F. Refleksi | 111 |
| G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban . | 113 |
| EVALUASI | 114 |
| GLOSARIUM | 115 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 115 |



PENDAHULUAN

Modul ini merupakan bahan ajar berseri yang dirancang untuk Ananda gunakan dalam belajar mandiri. Modul ini akan membantu dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi Ananda untuk mencapai kompetensi yang dituju secara mandiri.

Sebagai bahan ajar, unsur-unsur pokok modul ini terdiri atas (a) tujuan pembelajaran, (b) aktivitas pembelajaran, dan (c) evaluasi. Tujuan pembelajaran menjadi sasaran penguasaan kompetensi yang dituju dalam belajar. Aktivitas pembelajaran berupa aktivitas-aktivitas yang Ananda akan lakukan agar memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna dalam mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ialah proses penentuan kesesuaian antara proses dan hasil belajar dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, evaluasi bertujuan untuk memberikan latihan sekaligus mengukur tingkat ketercapaian kompetensi yang Ananda peroleh sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada bagian awal modul.

Modul ini menggunakan pendekatan belajar tuntas. Dalam hal ini Ananda harus mencapai tingkat ketuntasan kompetensi tertentu sebelum Ananda melanjutkan untuk pencapaian kompetensi selanjutnya pada modul berikutnya.

Belajar mandiri ialah proses belajar aktif yang Ananda akan lakukan dengan menggunakan modul ini. Dalam belajar aktif tersebut dibutuhkan dorongan niat atau motif Ananda untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan pada bagian awal modul. Sasaran utama dalam belajar mandiri tersebut ialah Ananda dapat memperoleh kompetensi yang telah ditetapkan serta memperoleh kemandirian dalam belajar.

Aktivitas pembelajaran dalam modul ini berpusat pada diri Ananda, bukan pada guru maupun materi ajar. Artinya, Ananda merupakan subjek yang aktif

dan bertanggung jawab dalam pembelajaran Ananda sendiri sesuai dengan kecepatan belajar Ananda.

Strategi pembelajaran dalam modul ini memfasilitasi pengalaman belajar bermakna. Selain memperoleh kompetensi utama, yaitu kompetensi yang ditetapkan pada tujuan pembelajaran, Ananda juga akan memperoleh pengalaman belajar terkait dengan pengembangan karakter, literasi, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi efektif.

Modul ini juga dapat digunakan oleh orang tua Ananda secara mandiri untuk mendukung aktivitas belajar Ananda di rumah. Dukungan orang tua sangat diharapkan agar Ananda benar-benar memiliki kebiasaan belajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Orang tua juga diharapkan menyediakan diri untuk berdiskusi dan terlibat dalam aktivitas belajar jika Ananda membutuhkannya.

Aktivitas-aktivitas belajar Ananda dalam modul ini ini sedapat mungkin memaksimalkan potensi semua sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar Ananda. Amatilah dan manfaatkanlah.


Setiap aktivitas pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi Ananda, orang tua, guru, sekolah, dan lingkungan sekitar. Bagaimana pun utamakan kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatan diri sendiri, keluarga, guru, sekolah, dan lingkungan Ananda.

Tetap semangat dan selamat belajar!

PEMETAAN KOMPETENSI

Kompetensi Dasar

- 1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa
- 2.2 Bertanggung jawab dalam mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional
- 4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari



MODUL-1

Berkomitmen Memperkuat Kedudukan Indonesia sebagai Negara Hukum

Penulis: Satar, M.Pd. (SMP Negeri 187 Jakarta) || Penelaah: Dr. Dadang Sundawa, M.Pd. (FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia)



PEMBELAJARAN 1 : KEDUDUKAN DAN MAKNA PEMBUKAAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Tujuan Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda :

1. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari aktivitas pembelajaran tentang Kedudukan Pembukaan UUD REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945
2. Melakukan aktivitas pembelajaran sebagaimana petunjuk dalam modul ini secara bertanggung jawab.
3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
4. Membuat laporan tertulis tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan (luring atau daring).

2. Menyampaikan aktivitas belajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk pembelajaran luring atau daring.
3. Memonitor aktivitas belajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada saat belajar mandiri di rumah melalui kerjasama dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar secara luring atau daring tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
5. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Peran Orang Tua

1. Memastikan Ananda memperoleh bahan ajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Mendampingi Ananda dalam belajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
3. Menghubungi guru apabila Ananda mengalami kesulitan selama pembelajaran luring atau daring.
4. Mendampingi Ananda untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai langkah awal mempelajari aktivitas 1 ini, Ananda diharapkan dapat membaca naskah Teks Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik. Sudah barang tentu dalam mencermati bunyi Pembukaan UUD 1945 di atas, Ananda dapat menyimpulkan makna setiap alineanya. Selain itu Ananda juga akan dapat menyimpulkan tentang pokok pikiran yang ada pada alinea Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya silahkan Ananda tuangkan kesimpulan tentang makna dan pokok pikiran yang ada pada setiap alinea Pembukaan UUD 1945 dalam table di bawah ini!

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|----------|
| Kesimpulan tentang makna yang ada dalam setiap alinea Pembukaan UUD 1945 | Alinea 1 |
| | |
| | |
| | |
| | Alinea 2 |
| | |
| | |
| | |
| | Alinea 3 |
| | |
| | |
| | |
| | Alinea 4 |
| | |
| | |
| | |

| Pertanyaan | Jawaban |
|--|-------------------------------------|
| Kesimpulan tentang pokok pikiran dalam setiap alinea Pembukaan UUD 1945 | Alinea 1 |
| | Alinea 2 |
| | Alinea 3 |
| | Alinea 4 |

Berdasarkan jawaban pemikiran Ananda sendiri, sekarang coba diskusikan dengan teman-teman melalui media yang Ananda bisa lakukan, misalnya melalui Zoom, atau WAG atau media lainnya, kemudian jawaban hasil diskusi tersebut tuliskan pada tabel di bawah ini !

| Kesimpulan hasil diskusi dengan teman-teman |
|---|
| <p>Kesimpulan tentang makna yang ada dalam setiap alinea Pembukaan UUD 1945</p> <p>Alinea 1</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Alinea 2</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Alinea 3</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Alinea 4</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |

| |
|---|
| Kesimpulan hasil diskusi dengan teman-teman |
| <p>Kesimpulan tentang makna setiap alinea Pembukaan UUD 1945</p> <p>Alinea 1</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Alinea 2</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Alinea 3</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Alinea 4</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |

Aktivitas 2

Selanjutnya, pada aktivitas yang kedua ini Ananda dapat mencari informasi dari berbagai sumber untuk lebih memahami tentang kedudukan dan makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perhatikan gambar berikut



Gambar 1. Suasana Sidang PPKI (Sumber : www.titiknol.co.id/foto)

Salah satu hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah disyahrkannya rancangan UUD sebagai Mengesahkan rancangan UUD sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Bagian pertama sistematika UUD Negara Republik Indonesia adalah Pembukaan sebagaimana Ananda pelajario pada aktivitas 1.

Pada penjelasan umum UUD Negara Republik Indonesia sebelum diubah menyatakan, bahwa Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi) ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (*loi constitutionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana praktiknya dan sebagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen Hintergrund*) dari Undang-undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui, keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya Undang-Undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-undang itu.

Sebagai hukum dasar, UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Secara rinci, Ananda dapat mempelajari lebih seksama bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut :

1. Kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya UUD 1945 dan Pancasila.
2. Tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia
3. Kedudukan yang sangat kuat serta bersifat tetap
4. Sumber semangat untuk UUD 1945.
5. Kaidah pokok negara yang fundamental di dalam sebuah tertib hukum, dimana memiliki urutan-urutan yang bersifat hirerkis.

Dari aktivitas kedua dan informasi yang Ananda dapatkan, coba diskusi dengan anggota keluarga untuk merumuskan sebuah aturan yang akan diberlakukan di lingkungan keluarga. Dari diskusi tersebut, Ananda dapat menuliskan usulan dari tiap-tiap anggota dan menyimpulkannya menjadi

sebuah aturan bersama. Sebagai pokok bahasan adalah aturan tentang tata tertib belajar di rumah.

| Daftar Usulan | Uraian Usulan |
|---------------------------|--|
| Ayah | |
| Ibu | |
| Ananda Sendiri | |
| Kakak | |
| Adik | |
| Kesimpulan Aturan Bersama | Uraian Kesimpulan : 1. 2. 3. 4. 5. |

Aktivitas 3.

Pada aktivitas yang ke-3 ini, Ananda dapat menuliskan 2 kegiatan dalam lingkungan keluarga dan 2 di lingkungan masyarakat yang merupakan perwujudan dari makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk lebih memudahkan, Ananda dapat mempelajari buku Paket yang diberikan sekolah atau dari sumber lainnya juga dapat berdiskusi dengan teman-teman melalui jaringan yang Ananda miliki.

| Jenis Aktivitas | Alasan |
|-----------------|--------|
| | |
| | |
| | |
| | |

D. Latihan

Untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar Ananda, silahkan kerjakan soal latihan di bawah ini.

1. Jika di lingkungan tempat tinggal Ananda terdapat aturan yang bertentangan dengan kedudukan Pembukaan UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Sikap apa yang akan Ananda lakukan?
2. Salah seorang siswa kelas 8 SMP Amanah Bangsa yang bernama Agus telah hafal naskah Pembukaan UUD 1945 secara fasih. Bagaimana pendapat Ananda, apakah setiap siswa memang harus hafal naskah Pembukaan UUD 1945, atau bagaimana ?
3. Sampai saat ini masih sering kita mendengar ada suatu bangsa atau Negara diperlakukan kurang baik oleh Negara lain. Bagaimana pendapat Ananda jika dikaitkan dengan Pembukaan UUD 1945 terutama alinea pertama?
4. Alinea ketika Pembukaan UUD 1945 berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Berdasarkan bunyi Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 tersebut, jelaskan apa makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut!
5. Bagaimana sikap Ananda terhadap aturan yang telah dibuat bersama keluarga tentang tata tertib belajar di rumah?

E. Rangkuman

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan juga pokok kaidah negara yang fundamental, memuat rinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Selain itu juga memiliki nilai universal dan

lestari. Universal berarti diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Lestari berarti mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 tidak bisa dan tidak akan diubah oleh siapapun, karena merubah Pembukaan UUD 1945 pada hakekatnya sama dengan membubarkan negara proklamasi.

Setiap alinea Pembukaan UUD 1945 mempunyai makna dan pokok pikiran. Makna alinea pertama mengandung dalil obyektif dan dalil subyektif, alinea kedua mengandung makna bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai hasil yang maksimal, yaitu kemampuan dan kekuatan sendiri untuk menuju cita-cita bersama yang berkeadilan dan berkemakmuran. Demi terwujudnya cita-cita tersebut maka bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu dan mempunyai suatu kebulatan. Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan dari proklamasi yang luhur yang didorong oleh motivasi spiritual yang luhur. Adapun makna dari alinea keempat mengandung makna adanya perumusan tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara.

F. Refleksi

Ananda telah menyelesaikan Pembelajaran 1 tentang Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Ananda dapat mengungkapkan kesan Ananda selama melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran 1 tersebut. Apakah Ananda merasakan aktivitas pembelajaran mudah diikuti, menyenangkan, atau sebaliknya, sulit dan membosankan sehingga Ananda kesulitan menguasai kompetensi yang diharapkan. Apakah Ananda paham terhadap materi tersebut, apakah nanda mengalami kesulitan dalam mempelajari materi tersebut, apakah aktivitas tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?

Ananda dapat mengungkapkan hasil refleksi Ananda dengan memberikan tanda cek (√) pada tabel berikut.

| No | Bahan Ajar | Pemahaman Terhadap Bahan Ajar | | Keterangan |
|----|---|-------------------------------|-------|------------|
| | | Ya | Tidak | |
| 1 | Aktivitas pembelajaran mudah diikuti | | | |
| 2 | Aktivitas pembelajaran menyenangkan | | | |
| 3 | Kompetensi pembelajaran mudah dimengerti | | | |
| 4 | Materi pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. | | | |

G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|----|--|--|
| 1 | Menyampaikan usulan secara baik kepada pengurus RT maupun RW baik langsung maupun tidak langsung disertai alasan bahwa aturan yang ada bertentangan dengan kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai tertib hukum tertinggi, sehingga aturan dibawahnya tidak boleh bertentangan. | <p>Skor 1</p> <p>Jika jawaban tersirat ketidaksetujuannya</p> <p>Skor 2</p> <p>Jawaban langsung terkait dengan kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945</p> <p>Skor 3</p> <p>Jika jawaban tersirat ketidaksetujuannya dilengkapi alasan yang tepat terkait dengan kedudukan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945</p> |
| 2 | Bangga akan kemampuan Agus dan akan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari | <p>Skor 1</p> <p>Hanya menjawab positif terhadap kemampuan Agus</p> <p>Skor 2</p> <p>Jawaban disertai tindakan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p> |

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|--------------------|---|---|
| 3 | Sangat tidak mendukung, sebab bertentangan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | <p>Skor 1</p> <p>Hanya menjawab ketidaksetujuan saja</p> <p>Skor 2</p> <p>Jawaban disertai alasan yang tepat</p> |
| 4 | Sangat memerlukan. Sebab segala aktivitas kita akan berhasil jika di ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi dari alinea ketiga Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. | <p>Skor 1</p> <p>Jika hanya menjawab singkat tentang perlunya Ridho Tuhan terhadap Kemerdekaan Negara Indonesia.</p> <p>Skor 2</p> <p>Jika jawaban disertai alasan terkait dengan alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> |
| 5 | Menjunjung tinggi aturan yang telah disepakati bersama dan melaksanakannya dalam aktivitas sehari-hari. | <p>Skor 1</p> <p>Memiliki komitmen terhadap aturan tersebut.</p> <p>Skor 2</p> <p>Memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.</p> |
| Jumlah Skor | | 11 |

Pedoman Penilaian

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Contoh:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{10}{11} \times 100 = \mathbf{91}$$



PEMBELAJARAN 2: Fungsi dan Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional

A. Tujuan Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda:

1. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.
2. Melakukan aktivitas pembelajaran dalam modul ini secara bertanggung jawab.
3. Menjabarkan fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.
4. Membuat laporan tertulis tentang fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Peran Guru dan Orang Tua

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan (luring atau daring).
2. Menyampaikan aktivitas pembelajaran tentang fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional untuk pembelajaran luring atau daring.
3. Memonitor aktivitas pembelajaran tentang fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional pada saat belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.

4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas pembelajaran secara luring atau daring tentang fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.
5. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas pembelajaran Ananda tentang fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.

Peran Orang Tua

1. Memastikan Ananda memperoleh bahan ajar tentang fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.
2. Mendampingi Ananda dalam belajar tentang fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.
3. Menghubungi guru apabila mengalami kesulitan selama pembelajaran luring atau daring.
4. Mendampingi Ananda untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar tentang fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1

Mengamati Gambar



Gambar 2. suasana Sidang Para Wakil Rakyat yang menjadi anggota MPR
(Sumber: www.tribunnews/foto)

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara. Kewenangan ini tentu dilakukan dengan penuh kajian mengingat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi.

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Hal ini berdampak bahwa setiap peraturan dibawah Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumber pada UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah peraturan yang berlaku dibawahnya sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tentu harus mematuhi segala aturan yang sudah ditentukan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepatuhan setiap warga negara akan berdampak pada kehidupan yang tertib dan teratur. Bukan hanya masyarakat di lingkungan paling bawah, tapi sampai pada tatanan kehidupan masyarakat yang paling tinggi yang berkewajiban untuk mematuhi. Kepatuhan ini menjadi penting bagi semua karena akan mempermudah kita mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Dapat Ananda bayangkan, jika dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa golongan ataupun kelompok masyarakat yang tidak mematuhi berbagai ketentuan yang ada di lingkungannya. Tentu berbagai hal yang sifatnya negatif atau tidak baik akan terjadi dan jika hal ini terjadi maka masyarakatlah yang paling dirugikan. Oleh karena itu, mematuhi aturan atau perundangan yang berlaku menjadi sangat penting bagi setiap warga masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama. Untuk lebih mendalami berbagai aturan yang berdampak pada kesejahteraan bersama, Ananda diajak untuk berperan aktif dalam kegiatan kali ini.

Coba mari perhatikan gambar itu secara cermat, kemudian kemukakan apa yang ada dalam pikiran Ananda! Tuliskan pendapat Ananda sebagai bahan diskusi atau bertanya jawab dengan guru atau teman melalui WAG atau sarana lainnya.

| Tanggapan dan pendapat hasil diskusi tentang gambar di atas |
|---|
| |

Aktivitas 2

Penerapan atau implementasi salah satu pasal yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

❖ Kondisi seorang warga masyarakat di suatu daerah

Pemandangan sedih soal kemiskinan masih sering kita jumpai.. Di suatu daerah masih ada warga miskin yang luput dari sentuhan pemerintah. Danti (77) nenek tua renta yang tinggal di sebuah kampung harus rela menjadi orang miskin seumur hidupnya dengan tinggal di gubuk reot. Nenek Danti hidup sebatang kara tanpa saudara dan telah lama ditinggal suaminya karena sakit.

Rumah berukuran sekitar 5 X 4 meter menjadi tempat Nenek Danti berteduh. Saat hujan turun, atap genteng yang bolong-bolong dan dinding terbuat dari anyaman bambu yang sudah usang pun tak mampu melindungi nenek Danti dari guyuran air hujan dan tiupan angin kencang.

- ❖ Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.
- ❖ Berdasarkan isi Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagaimana pendapat Ananda melihat kondisi nenek Danti, selanjutnya apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah (pihak RT, RW, Desa/Kelurahan/Kota/Kabupaten)

| Unsur Pemerintah Daerah | Tindakan yang dilakukan |
|-------------------------|-------------------------|
| RT | |
| RW | |
| Lurah | |
| Camat | |
| Bupati | |

D. Latihan

Kerjakan soal latihan berikut :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai alat kontrol. Jika terdapat aturan dibawahnya yang dianggap bertentangan, langkah apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membuktikan bahwa aturan tersebut memang benar-benar bertentangan dan harus dibatalkan? Coba diskusikan dan cari dari berbagai sumber.
2. Fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 salah satunya sebagai pengatur. Coba cari dari berbagai sumber tentang kekuasaan Presiden .
3. Contoh apa yang dapat diberikan terkait dengan hak dan kewajiban Ananda sebagai warga negara. Diskusikan dan tuliskan jawabannya minimal 4 jawaban.

E. Rangkuman

UUD Negara Republik Indonesia merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Jadi bukanlah bukanlah satu-satunya hukum dasar. Disamping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Di Indonesia dianut prinsip bahwa konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kedudukan yang demikian, UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki fungsi :

a) Alat Kontrol

UUD negara Republik Indonwesia Tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945.

b) Pengatur

UUD Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan.

c) **Penentu**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.

F. Refleksi

Ananda telah menyelesaikan Pembelajaran 2 tentang Fungsi dan Kedudukan UUD Negera RI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Selanjutnya Ananda dapat mengungkapkan kesan Ananda selama melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran 1 tersebut. Apakah Ananda merasakan aktivitas pembelajaran mudah diikuti, menyenangkan, atau sebaliknya, sulit dan membosankan sehingga Ananda kesulitan menguasai kompetensi yang diharapkan.

Ananda dapat mengungkapkan hasil refleksi dengan memberikan tanda cek (√) pada tabel berikut.

| No | Bahan Ajar | Pemahaman Terhadap Bahan Ajar | | Keterangan |
|----|---|-------------------------------|-------|------------|
| | | Ya | Tidak | |
| 1 | Aktivitas pembelajaran mudah diikuti | | | |
| 2 | Aktivitas pembelajaran menyenangkan | | | |
| 3 | Kompetensi pembelajaran mudah dimengerti | | | |
| 4 | Materi pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. | | | |

G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|----------|--|--|
| 1 | Langkah yang harus dilakukan : Melakukan musyawarah tentang aturan yang bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi | Skor 1 Jika jawaban hanya mengarah pada proses musyawarah saja. Skor 2 Jika jawaban hanya mengarah pada proses musyawarah saja disertai langkah yang tepat untuk mengajukannya ke MK. |
| 2 | Kekuasaan Presiden diatur dalam pasal 17 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan kekuasaan Presiden dibidang Legislatif. | Skor 1 : Jika hanya menjawab 1 jawaban saja Skor 2 : Jika hanya menjawab 2 jawaban saja Skor 3 : Jika hanya menjawab 3 jawaban saja Skor 4 : Jika hanya menjawab 4 jawaban saja |

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|--------------------|--|---|
| 3 | <p>a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2).</p> <p>b. Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3).</p> <p>c. Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (pasal 28A).</p> <p>d. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).</p> <p>e. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2).</p> <p>Pasal 28C</p> <p>f. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya (pasal 28C ayat 1).</p> <p>g. Hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya (pasal 28C ayat 1).</p> <p>h. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (pasal 28C ayat 2).</p> <p>i. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28D ayat 1).</p> <p>j. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28D ayat 2).</p> <p>Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3).</p> | <p>Skor 1 :</p> <p>Jika hanya menjawab 1 jawaban saja</p> <p>Skor 2 :</p> <p>Jika hanya menjawab 2 jawaban saja</p> <p>Skor 3 :</p> <p>Jika hanya menjawab 3 jawaban saja</p> <p>Skor 4 :</p> <p>Jika hanya menjawab 4 jawaban saja</p> |
| Jumlah Skor | | 10 |

Pedoman Penilaian

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Contoh:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{7}{10} \times 100 = \mathbf{70}$$



PEMBELAJARAN 3: Menelaah Peraturan yang berlaku di lingkungan Keluarga dan Masyarakat.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui kegiatan berdoa sebelum dan sesudah menelaah peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat, Siswa memiliki rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dengan mengamati aktivitas pembelajaran dalam modul ini Siswa dapat mengembangkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
3. Melalui kegiatan menelaah, Siswa dapat memahami proses pembutaan peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan benar.
4. Melalui penugasan, Siswa dapat membuat laporan tertulis tentang telaah peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat dalam Lembar Kerja yang tersedia dengan benar.

B. Peran Guru dan Orang Tua

1. Menyiapkan bahan ajar tentang telaah peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan (luring atau daring).
2. Menyampaikan aktivitas belajar tentang menelaah peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat untuk pembelajaran luring atau daring.
3. Memonitor aktivitas belajar Ananda tentang menelaah peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat pada saat belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar Ananda secara luring atau daring tentang menelaah peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat.

5. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar Ananda tentang fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1 : Mengamati gambar



Gambar 3. Suasana musyawarah di lingkungan masyarakat (Sumber: <https://sumut.antaranews.com/Erwin>)

Dalam kehidupan keluarga senantiasa diadakan kegiatan musyawarah. Diartikan sebagai usaha mempersamakan pendapat untuk mencapai hasil terbaik atau dengan kata lain, pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya. Musyawarah dapat berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu.

Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Kata musyawarah juga umum diartikan

dengan perundingan atau tukar pikiran. Perundingan itu juga disebut musyawarah, karena masing-masing orang yang berunding dimintai atau diharapkan mengeluarkan atau mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah yang dibicarakan dalam perundingan itu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan, atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan. Hal ini berarti pelaksanaan musyawarah diawali adanya suatu permasalahan yang akan di bahas guna menentukan atau menghasilkan kesepakatan bersama dan akan menjadi pedoman kehidupan di masyarakatnya.

Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila.

Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila yang terkandung dalam sila keempat adalah: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Rakyat dalam hal ini merupakan komunitas yang masing-masing individu memiliki kedudukan yang sama, memiliki kewajiban dan hak yang sama.

Inilah inti dari kehidupan demokrasi yang ada di Indonesia yang memiliki ciri yang khas, yakni musyawarah untuk mufakat, yang dijalankan secara jujur dan tanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat ini, antara lain: demokrasi, persamaan, mengutamakan kepentingan negara, tidak memaksakan kehendak, musyawarah untuk mufakat, semangat kekeluargaan, kesantunan dalam menyampaikan pendapat, jujur dan tanggung jawab.

Dengan demikian betapa pentingnya nilai musyawarah yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia sebagai perwujudan akan nilai Pancasila yang kelak akan menjadi karakter yang membangun bagi bangsa Indonesia.

Adapun ciri-ciri musyawarah yang antara lain yaitu:

- ❖ Berdasarkan kepentingan bersama.
- ❖ Hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani.
- ❖ Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain.
- ❖ Dalam proses musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur.

Amati atau perhatikan gambar diatas secara cermat, kemudian kemukakan apa yang ada dalam pikiran Ananda, terutama berkaitan dengan musyawarah dalam keluarga, uraikan apa kebaikan dan kelemahannya! Tuliskan pendapat Ananda sebagai bahan diskusi atau bertanya jawab dengan guru atau teman melalui WAG atau sarana lainnya.

1. Pendapat pribadiku tentang gambar diatas

a) Kebaikan dari musyawarah tersebut

.....

.....

.....

.....

b) Kelemahan dari musyawarah tersebut

.....

.....

.....

.....

2. Rangkuman hasil diskusi dengan teman-teman

a) Kebaikan dari musyawarah tersebut

.....

.....

.....

.....

b) Kelemahan dari musyawarah tersebut

.....

.....

.....

.....

Aktivitas 2 : Telaah sturan kehidupan bermasyarakat

Contoh

Aturan dalam lingkungan masyarakat

1. Setiap warga yang sudah berusia 17 tahun harus sudah wajib memiliki KTP.
2. Berpartisipasi dalam menjaga lingkungan.

3. Hidup rukun dalam bertetangga.
4. Tidak boleh berbuat onar
5. Harus wajib melapor kepada ketua RT, jika ada tamu yang menginap lebih dari 24 jam.

Aturan diatas merupakan salah satu contoh aturan dalam lingkungan masyarakat. Dari contoh tersebut, coba Ananda tuliskan :

1. Siapa saja yang terlibat dalam membuat keputusan tersebut?
2. Bagaimana ketaatan masyarakat terhadap ketaan aturan tersebut ? Coaba amati.
3. Sanksi apa yang diberikan jika ada warga masyarakat yang melanggarnya?

Aktivitas 3 : Membuat Rancangan Peraturan di lingkungan RT.

Dalam aktivitas 3 ini, Ananda berdiskusi dengan teman-teman diharapkan dapat membuat suatu rancangan peraturan dilingkungan RT. Coba uraikan langkah-langkah apa sajakah yang dapat dilakukan ?

1. Langkah Pertama :

.....

2. Langkah Kedua :

.....

3. Langkah Ketiga :

.....

.....
.....

4. Langkah Empat :

.....
.....
.....
.....

5. Langkah Kelima :

.....
.....
.....
.....

D. Latihan

Kerjakan soal latihan berikut :

1. Dalam kehidupan keluarga, supaya tidak terjadi pertengkaran dalam pembagian tugas di rumah, apakah yang harus dilakukan, coba diskusikan dengan melihat berbagai sumber ?
2. Aturan dalam kehidupan di masyarakat wajib dipatuhi demi kepentingan bersama, jika ada yang melanggar aturan tersebut, bagaimana sikap Ananda sebagai anggota masyarakat?
3. Aturan sangat penting untuk mengatur berbagai pergaulan di masyarakat. Coba Ananda sebutkan 2 aturan yang berlaku secara Nasional di sekitar tempat tinggal.

E. Rangkuman

Di semua tempat, lembaga atau instansi, pasti ada aturan yang berlaku dan harus dipatuhi oleh siapapun yang berada di tempat itu. Aturan ada dalam kehidupan manusia, untuk dipatuhi. Contoh aturan adalah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Keluarga adalah lingkungan pertama kali manusia

mengenal aturan. Sedangkan masyarakat merupakan tempat manusia bersosialisasi di luar keluarga.

Dalam keluarga pasti memiliki aturan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Meskipun aturan tersebut tidak tertulis, tetapi wajib kita lakukan. Aturan dalam keluarga dibuat agar tercipta hidup yang disiplin dan menghindari dari sifat iri dengki terhadap anggota keluarga lainnya. Aturan dalam keluarga biasanya berupa pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan menurut kesepakatan bersama.

Selain keluarga, di masyarakat juga harus ada aturan. Supaya orang tidak seenaknya bertindak agar tercipta lingkungan yang tentram dan damai. Aturan dalam masyarakat biasanya dibuat sesuai dengan kesepakatan. Aturan dibuat untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi atau golongan. Di masyarakat biasanya ada aturan tertulis dan tidak tertulis.

F. Refleksi

Ananda telah menyelesaikan Pembelajaran 3 tentang Menelaah Peraturan yang berlaku di lingkungan Keluarga dan Masyarakat. Selanjutnya Ananda dapat mengungkapkan kesan selama melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran 3 tersebut. Apakah Ananda merasakan aktivitas pembelajaran mudah diikuti, menyenangkan, atau sebaliknya, sulit dan membosankan sehingga Ananda kesulitan menguasai kompetensi yang diharapkan.

Ananda dapat mengungkapkan hasil refleksi dengan memberikan tanda cek (√) pada tabel berikut.

| No | Bahan Ajar | Pemahaman Terhadap Bahan Ajar | | Keterangan |
|----|---|-------------------------------|-------|------------|
| | | Ya | Tidak | |
| 1 | Aktivitas pembelajaran mudah diikuti | | | |
| 2 | Aktivitas pembelajaran menyenangkan | | | |
| 3 | Kompetensi pembelajaran mudah dimengerti | | | |
| 4 | Materi pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. | | | |

**G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan
Jawaban**

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|----|---|--|
| 1 | Diadakan musyawarah keluarga Pembagian tugas dalam keluarga Membuat komitmen keluarga | Skor 3 Jika mampu menjawab 3 Skor 2 Jika mampu menjawab 2 Skor 1 Jika mampu menjawab 1 |
| 2 | Mengingatkan Melaporkan pada petugas yang berwenang | Skor 2 Jika mampu menjawab 2 Skor 1 Jika mampu menjawab 1 |
| 3 | Aturan Pajak Aturan Kendaraan Bermotor | Skor 2 Jika mampu menjawab 2 Skor 1 |

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|-------------|---------------|--------------------------|
| | | Jika mampu menjawab 1 |
| Jumlah Skor | | 7 |

Pedoman Penilaian

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Contoh:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{5}{7} \times 100 = 71$$

EVALUASI

A. Pilhan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang (x) pada huru A, B, C atau D di depan jawaban.

1. Pembukaan UUD Negara Kesatuan Repiblik Indonesia alinea pertama memiliki nilai universal, artinya...
 - A. Berlaku untuk seluruh suku bangsa di Indonesia
 - B. Berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia
 - C. Berlaku untuk bangsa-bangsa di Dunia
 - D. Berlaku untuk suku,cumat agama, ras di Indonesia

2. Dalam alinea pertama Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia juga dihargai. Hal ini dapat dilihat pada kalimat
 - A. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
 - B. Kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia
 - C. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
 - D. Penjajahan sesuai dengan perikemanusiaan

3. Cita-cita Bangsa Indoesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur terdapat pada Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia alinea ..

| | |
|-----------|------------|
| A. Kesatu | C. Ketiga |
| B. Kedua | D. Keempat |

4. Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara demokratis. Hal ini dapat tersirat pada kalimat
 - A. Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan

- B. Dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia
 - C. Terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
 - D. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
5. Pokok pikiran persatuan, merupakan pokok pikiran yang ke ...
- A. Satu Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - B. Dua Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - C. Tiga Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - D. Empat Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pokok pikiran yang ketiga Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah
- A. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan.
 - B. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - C. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - D. Negara yang berkedaulatan, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
7. Pokok pikiran kedua Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari....
- A. Sila pertama Pancasila
 - B. Sila kedua Pancasila
 - C. Sila ketiga Pancasila
 - D. Sila kelima Pancasila

8. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari....
 - A. Sila pertama Pancasila
 - B. Sila kedua Pancasila
 - C. Sila ketiga Pancasila
 - D. Sila kelima Pancasila

9. Pokok pikiran ketiga mengandung pengertian
 - A. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - B. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
 - C. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi
 - D. Mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat

10. Berikut ini sikap yang tidak mencerminkan nilai dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bermusyawarah adalah ...
 - A. Menerima pendapat orang lain
 - B. Mencegah orang lain berpendapat
 - C. Tidak memotong pembicaraan orang lain
 - D. Mendengarkan pendapat orang lain

11. Terdapat nilai-nilai yang dapat diteladani oleh generasi muda dari para tokoh perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut nilai yang tidak patut dicontoh adalah ...
 - A. Toleransi, saling menghagai dan kebersamaan.
 - B. Mementingkan golongannya dan komunitas pergaulannya.
 - C. Penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan
 - D. Menggunakan kecerdasan, optimis untuk kemajuan.

12. Dampak yang akan ditimbulkan jika kehidupan bernegara sudah menyimpang dari UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ...
 - A. Mengganggu keamanan nasional
 - B. Negara Kesatuan berubah menjadi federasi
 - C. Terjadi kesenjangan sosial di masyarakat
 - D. Terjadi ketidakharmonisan berdampak bubarnya negara
13. Gubernur serta DPRD Provinsi bisa membuat produk hukum berupa ...
 - A. Undang-Undang
 - B. Peraturan Daerah
 - C. Peraturan Pemerintah Kabupaten
 - D. Peraturan Daerah Provinsi
14. Lembaga yang berwenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ...
 - A. DPR bersama Presiden
 - B. Presiden bersama Menteri
 - C. Presiden bersama DPR
 - D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
15. Berikut adalah contoh perbuatan warga negara yang tidak patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Nasional dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu ...
 - A. Membiasakan tertib berlalu lintas
 - B. Tidak rusuh pada saat berdemonstrasi
 - C. Membayar pajak menunggu ditagih petugas
 - D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar dan jelas.

1. Sebagai pelajar yang mengerti aturan tentu Ananda dapat memberikan contoh praktik baik dalam pergaulan di masyarakat. Tuliskan 3 contoh praktik baik tersebut.
2. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara. Apa pentingnya pajak bagi kita semua?
3. Dalam pembukaan UUD Negara Kesatuan RI terdapat kalimat pernyataan kemerdekaan. Apakah ada keterkaitan antara keduanya?
4. Dewasa ini cukup ramai dengan kebiasaan baru di masyarakat terkait dengan penggunaan masker untuk pencegahan tertulanya Covid-19. Di tempat Ananda tinggal yaitu dilingkungan RT penggunaan masker tidak diwajibkan, namun dilingkungan RW sudah diinformasikan bahwa warga wajib menggunakan masker. Apa yang Ananda lakukan terkait dengan aturan yang berbeda ?
5. Indonesia begitu bersemangat membantu Negara Palestina dalam menentukan kemerdekaannya. Jika dihubungkan dengan Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendapat apa yang dapat Ananda ungkapkan.

KUNCI JAWABAN (SOAL EVALUASI)

a) Pilihan Ganda

| No | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|----|---------|----|---------|----|---------|
| 1 | C | 6 | B | 11 | B |
| 2 | A | 7 | C | 12 | D |
| 3 | D | 8 | D | 13 | D |
| 4 | D | 9 | A | 14 | D |
| 5 | B | 10 | B | 15 | C |

b) Uraian

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|----|--|--|
| 1 | Contoh Praktik baik : - memakai helm jika berkedaraan sepeda motor - Memarkir kendaraan pada tempatnya - Membuang sampah pada tempatnya | Skor 3 : Mampu menjawab 3 Skor 2 : Mampu menjawab 2 Skor 1 : Mampu menjawab 1 |
| 2 | Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan kegiatan lainnya. | Skor 2 : Mampu menjawab dengan lengkap Skor 1 : Menjawab kurang lengkap |

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|-------------|---|--|
| 3 | Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Proklamasi merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. | Skor 2 : Mampu menjawab dengan lengkap Skor 1 : Menjawab kurang lengkap |
| 4 | - Akan menggunakan masker sebagai upaya terhindar dari penularan Covid-19 walaupun Ketua RT tidak mewajibkannya. - Aturan tingkat RW memiliki kedudukan yang lebih tinggi | Skor 2 : Mampu menjawab dengan lengkap Skor 1 : Menjawab kurang lengkap |
| 5 | Sudah sepantasnya melakukan hal tersebut karena sudah diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia alinea pertama. | Skor 2 : Mampu menjawab dengan lengkap Skor 1 : Menjawab kurang lengkap |
| Jumlah Skor | | 11 |

Pedoman Penilaian

| No | Bentuk Soal | Skor |
|-------------|--|------|
| 1 | Pilihan Ganda Setiap butir soal yang dijawab benar diberi skor 1. Jumlah skor maksimal adalah 15 | 15 |
| 2 | Uraian Setiap soal yang dijawab benar sesuai kriteria, diberi skor antara 0 – 3. Skor maksimal adalah 11 | 11 |
| Jumlah Skor | | 16 |

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$



GLOSARIUM

Konvensi : hukum dasar yang tidak tertulis

PPKI singkatan dari kata Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Droit constitutionnel : hukum dasar

Loi constituionnelle : Undang-Undang Dasar

Hierarki: urutantingkatanataujenjangdari yang paling tinggi (atas) sampai yang paling rendah (bawah)

Musyawarah : berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu

Peraturan : ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima.

Dasar negara : pondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara.

UD 1945 : hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia.

Universal : berlaku untuk semua orangatau untuk seluruh dunia, bersifat (melengkapi) seluruh dunia.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta : 2017.

Erwin. 2017. *Camat Minta Kades Lakukan Musyawarah*.
<https://sumut.antaranews.com/berita/165813/camat-minta-kades-lakukan-musyawarah> (diakses tanggal 25 September 2020)

Lukman Surya Saputra, Ida Rohayani, dan Salikun: 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

-----, 2017. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Republik Indonesia. 1945. UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika.

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) : 1995. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia

Setiawan, Samhis. 2020. *Pengertian Musyawarah*.
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-musyawarah> (diakses tanggal 25 September 2020)

www.titiknol.com. 2016. *Hasil sidang PPKI*.

https://titiknol.co.id/images/post/2016/08/titiknol_283_hasil_sidang_ppki.jpg (diakses tanggal 25 September 2020)

www.tribunnews.com.

2016.

https://cdn2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/sidang-tahunan-mmpr2016_20160816_144536.jpg (diakses tanggal 25 September 2020)

MODUL-2

Berkomitmen Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional

Penulis: Nanik Pudjowati, S.Pd, M.Pd (SMP Negeri 6 Semarang) ||

Penelaah : Dr. Dadang Sundawa, M.Pd. (FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia)



PEMBELAJARAN 1: Pengertian Sistem Hukum Nasional

A. Tujuan Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda:

- Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari pengertian sistem hukum nasional.
- Melakukan aktivitas pembelajaran dalam modul ini secara bertanggungjawab.
- Mengemukakan pengertian sistem hukum nasional dengan kalimat Ananda sendiri.
- Membuat laporan tertulis tentang pengertian sistem hukum nasional dalam Lembar Kerja yang tersedia.

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang pengertian sistem hukum nasional untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan (luring atau daring).
2. Menyampaikan aktivitas belajar tentang pengertian sistem hukum nasional untuk pembelajaran luring atau daring.
3. Memonitor aktivitas belajar tentang pengertian sistem hukum nasional pada saat belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.

4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar secara luring atau daring tentang pengertian sistem hukum nasional.
5. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar tentang pengertian sistem hukum nasional.

Peran Orang Tua

1. Memastikan Ananda memperoleh bahan ajar tentang pengertian sistem hukum nasional.
2. Mendampingi Ananda dalam belajar tentang pengertian sistem hukum nasional.
3. Menghubungi guru apabila mengalami kesulitan selama pembelajaran luring atau daring.
4. Mendampingi Ananda untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar tentang pengertian sistem hukum nasional

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1

Menyimak berita terkait pelaksanaan peraturan dan sanksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Bacalah cuplikan berita berikut ini, agar Ananda memahami pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggar PSBB Dihukum Bersihkan Rumput dan Sampah di Jalan Basuki Rachmat

JAKARTA, KOMPAS.com



Sejumlah
pelanggar aturan
pembatasan
sosial berskala
besar (PSBB) di
Jalan Basuki
Rachmat,
Jatinegara,
Jakarta Timur,

diberi sanksi membersihkan rumput liar dan sampah yang berserak di bahu jalan, Rabu (3/6/2020).

Wakil Camat Jatinegara Endang Kartika mengatakan, pelanggar PSBB itu diberi sanksi karena tidak memakai masker saat mengendarai sepeda motor. *"Ada 50 pelanggar PSBB tidak pakai masker, yang tidak mau dikenakan sanksi sosial, dikenakan denda Rp 100.000,"* kata Endang saat dikonfirmasi. Sanksi tersebut sudah sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggar Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. (Sumber: <https://megapolitan.kompas.com/read>)

Setelah membaca cuplikan berita tersebut Ananda dapat menganalisisnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kolom berikut.

Analisis Isi Berita

| Pertanyaan | Jawaban |
|--|---------|
| Peraturan apakah yang dilanggar oleh warga masyarakat dalam berita tersebut? | |
| Apa saja sanksi atau hukuman bagi para pelanggar aturan perundang-undangan yang dimaksud? | |
| Mengapa warga masyarakat melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau norma hukum yang berlaku? | |
| Dapatkah Ananda sebutkan tiga bentuk Peraturan perundang-undangan terkait Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> di Indonesia? | |
| Bagaimana pendapat Ananda tentang pemberian sanksi sosial dan denda terhadap pelanggar tersebut? | |

Saat ini Indonesia dan negara-negara lain di dunia sedang menghadapi masalah yang sama yaitu Pandemi Covid-19. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah baik pusat maupun daerah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait penanganan Covid-19.

Apakah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan?

UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang “*Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan*” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Mengikat warga masyarakat untuk mematuhi, dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi

atau hukuman. Salah satu contohnya ialah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang “Penaan Sanksi Terhadap Pelanggar Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta” sebagaimana diberitakan di atas, dan contoh-contoh lain yang sudah Ananda tuliskan dalam tabel.

Aktivitas 2

Mengamati pelaksanaan peraturan dan sanksi pelanggarannya di daerah tempat tinggal.

Aktivitas pertama yang harus Ananda lakukan setelah membaca cuplikan berita tentang warga masyarakat yang melanggar peraturan PSBB dihukum dengan sanksi sosial berupa membersihkan rumput dan sampah di DKI Jakarta. Bagaimana dengan kondisi di daerah Ananda? Apakah ada peraturan dan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut? Kalau ada, apa sanksinya, dan kalau tidak ada kira-kira mengapa? Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan dan sanksi di daerah tempat tinggal, Ananda dapat melakukan pengamatan terhadap kondisi di daerah sekitar tempat tinggal.

Untuk itu Ananda dapat melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Tulislah beberapa peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat di daerah sekitar Ananda tinggal!
- 2) Sekarang coba Ananda amati bentuk pelanggaran apa yang sering dilanggar oleh masyarakat terhadap peraturan yang ada tersebut? Terhadap pelanggaran tersebut sanksi apa yang diterapkan oleh pemerintah setempat?
- 3) Bagaimana pendapat Ananda tentang:
 - a. Berbagai peraturan yang ada di sekitar daerah tempat tinggal Ananda?
 - b. Sikap masyarakat terhadap berbagai peraturan yang ada di sekitar daerah tempat tinggal Ananda?

- c. Jenis pelanggaran apa yang paling sering dilakukan masyarakat terhadap berbagai peraturan yang ada di sekitar daerah tempat tinggal Ananda?
 - d. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah setempat terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat
- 4) Buatlah laporan hasil pengamatan Ananda, menggunakan format berikut ini.
 - 5) Kirimkan laporan hasil pengamatan Ananda untuk mendapatkan penilaian, dan umpan balik. (pengiriman dapat melalui *email*, WA, atau cara yang lain).

| LAPORAN HASIL PENGAMATAN | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------|--------|
| Kabupaten/Kota: | | | | | | |
| Provinsi : | | | | | | |
| No | Peraturan di Daerah Tempat Tinggal Saya | Bentuk Pelanggaran yang Terjadi | Sanksi Bagi Pelanggar | Pelaksanaan Sanksi | | Alasan |
| | | | | Ya | Tidak | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sekarang Ananda lebih memahami bahwa peraturan perundang-undangan menyangkut berbagai bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Seperti peraturan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keuangan, sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Dalam sistem hukum nasional terdapat berbagai macam undang-undang. Contohnya Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang tentang Perekonomian Nasional, Undang-Undang Perlindungan

Anak, Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Lalu Lintas, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk lebih memahami tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, Anda dapat membaca dengan cermat uraian dalam Aktivitas 3.

Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Mengikat warga masyarakat untuk mematuhi. Dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

Aktivitas 3

Mengamati gambar dan merumuskan pengertian sistem hukum nasional

Ananda telah belajar bahwa fungsi dan kedudukan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. Oleh karena itu dalam sistem hukum nasional semua peraturan perundang-undangan harus bersumber pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apa yang dimaksud dengan sistem hukum nasional? Apa saja bentuk atau jenis Peraturan perundang-undangan yang merupakan elemen atau bagian penting dalam sistem hukum nasional? Sebelum membaca uraian lebih lanjut, cobalah Ananda perhatikan gambar-gambar berikut.



Sumber: <https://jsi.web.id/>



Sumber: <https://mediaindonesia.com/>



Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/>



Sumber: <https://tirto.id>

Gambar 2.1 Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan

Apakah menurut Ananda gambar-gambar tersebut ada kaitannya satu sama lain? Jika ada, apa kaitannya? Jika menurut Ananda tidak ada kaitannya, mengapa? Dapatkah Ananda menuliskan pendapat Ananda tentang hubungan dari gambar-gambar tersebut di dalam kotak berikut?

“Hubungan Antar-gambar”

.....

.....

.....

.....

.....

Ya... Ananda benar! Gambar-gambar tersebut memiliki kaitan satu sama lain. Gambar “Darurat Corona” menunjukkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia saat ini. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis, yang merupakan sumber hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Undang-Undang tentang “Karantina Kesehatan”, “Kebijakan Pemerintah Aceh”, dan “Belajar dari Rumah”, adalah sebagian dari peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam upaya mengatasi permasalahan COVID-19. Peraturan-peraturan tersebut merupakan elemen penting yang saling menunjang satu sama lain dalam rangka mengatasi permasalahan. Peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum nasional. Semua peraturan tersebut disusun berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia tentu saja bukan hanya tentang COVID-19. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Contoh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat adalah: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah contohnya Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,

IUS CONSTITUTUM

merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. **Ius constitutum** adalah hukum positif.

IUS CONSTITUENDUM adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.

Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Semua bentuk peraturan perundang-undangan tersebut saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, baik di tingkat pusat, maupun daerah, sudah barang tentu termasuk peraturan yang ada di tingkat satuan pendidikan atau sekolah.

Setiap satuan pendidikan atau sekolah memiliki peraturan yang mengikat seluruh warganya untuk mematuhi peraturan tersebut. Peraturan sekolah dibuat untuk mengantisipasi, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan di sekolah. Peraturan sekolah merupakan elemen/bagian penting dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Demikianlah gambaran tentang sistem hukum nasional Indonesia.

Menurut ananda, agar peraturan sekolah dapat diketahui, dipahami, disikapi dan ditaati oleh seluruh warga sekolah, terutama saat proses pembuatan dan pelaksanaannya?

Jadi bagaimana simpulan tentang pengertian sistem hukum nasional?

Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang diberlakukan di negara Indonesia. Segala jenis peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa: *“Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Nah...sekarang cobalah Ananda rumuskan pengertian sistem hukum nasional dengan kalimat Ananda sendiri. Ananda dapat menuliskannya dalam kotak berikut.

| Pengertian Sistem Hukum Nasional |
|----------------------------------|
| |
| |
| |
| |

D. Latihan

Untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar Ananda, silakan Ananda kerjakan soal latihan di bawah ini.

1. Apakah yang dimaksud dengan Peraturan perundang-undangan?
2. Berikan tiga (3) contoh Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dalam mengatasi permasalahan Covid-19.
3. Berikan tiga (3) contoh Peraturan perundang-undangan di daerah Ananda dalam rangka mengatasi permasalahan Covid-19.
4. Apakah pengertian sistem hukum nasional? Jelaskan.

5. Apakah Peraturan Sekolah merupakan elemen/bagian dari sistem hukum nasional? Jelaskan.

E. Rangkuman

Untuk menguatkan pemahaman Ananda tentang pengertian sistem hukum nasional Ananda dapat membuat rangkuman dengan cara mengisi *Grafik Organizer* atau pengatur grafis berikut ini.



F. Refleksi

- Ananda telah menyelesaikan Pembelajaran 1 tentang pengertian sistem hukum nasional. Selanjutnya Ananda dapat mengungkapkan kesan Ananda selama melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran 1 tersebut. Apakah Ananda merasakan aktivitas pembelajaran mudah diikuti, menyenangkan, atau sebaliknya, sulit dan membosankan sehingga Ananda kesulitan menguasai kompetensi yang diharapkan.
- Ananda dapat mengungkapkan hasil refleksi Ananda tentang pemahaman terhadap bahan ajar pada pembelajaran 1 dengan memberikan tanda cek (✓) pada tabel berikut.

| No | Bahan Ajar | Pemahaman Terhadap Bahan Ajar | | | | Keterangan |
|----|---|-------------------------------|---|---|---|------------|
| | | SB | B | C | K | |
| 1 | Isi pesan nilai-nilai yang terkandung dalam cuplikan berita tentang Pelanggaran Peraturan perundang-undangan terkait PSBB | | | | | |
| 2 | Pengertian Peraturan perundang-undangan | | | | | |
| 3 | Contoh-contoh Peraturan perundang-undangan | | | | | |
| 4 | Pengertian sistem hukum nasional | | | | | |
| 5 | Pelaksanaan peraturan dan pengenaan sanksi pelanggaran di daerah tempat tinggal Ananda | | | | | |

G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban

Kunci Jawaban Soal Latihan

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|----|--|------|
| 1 | <p>Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum.</p> <p>Mengikat warga masyarakat untuk mematuhi, dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.</p> <p>Pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi atau hukuman</p> | 0-3 |
| 2 | <p>Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19).</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.</p> | 0-3 |
| | <p>Sesuai Daerah Ananda masing-masing (Provinsi dan Kabupaten/Kota)</p> <p>Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang “Penaan Sanksi Terhadap Pelanggar Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta”</p> <p>Peraturan Gubernur Aceh Nomor 440/924/2020 tentang “Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) di Aceh”</p> | 0-3 |

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|-------------|---|------|
| | Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) di Kota Surabaya” | |
| 4 | Sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia; semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain; dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 0-4 |
| 5 | Ya benar. Peraturan Sekolah merupakan bagian atau elemen dari sistem hukum nasional karena Peraturan Sekolah bersumber dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dibuat oleh pejabat yang berwenang di sekolah, dan mengandung sanksi jika dilanggar. | 0-2 |
| Jumlah Skor | | 15 |

Pedoman Penilaian

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$



PEMBELAJARAN 2: Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional

A. Tujuan Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda:

- Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari pengertian sistem hukum nasional.
- Melakukan aktivitas pembelajaran dalam modul ini secara bertanggung jawab.
- Menjelaskan landasan hukum Peraturan-undangan dalam sistem hukum nasional.
- Membuat laporan tertulis tentang landasan hukum perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang tentang landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan (luring atau daring).
2. Menyampaikan aktivitas belajar tentang landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional untuk pembelajaran luring atau daring.
3. Memonitor aktivitas belajar tentang landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional pada saat belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar secara luring atau daring tentang landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.

5. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar tentang landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.

Peran Orang Tua

1. Memastikan Ananda memperoleh bahan ajar tentang landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.
2. Mendampingi Ananda dalam belajar tentang landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.
3. Menghubungi guru apabila mengalami kesulitan selama pembelajaran luring atau daring.
4. Mendampingi Ananda untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar tentang landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1

Mengamati gambar dan mendeskripsikan hubungan antar gambar yang diamati, dikaitkan dengan pentingnya peraturan perundang-undangan.

Perhatikan gambar berikut.



Gambar 2.2 Kumpulan gambar pelanggaran

Apa yang terpikirkan oleh Ananda tentang Gambar 2 tersebut? Ya...! Ananda benar! Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat banyak permasalahan yang mungkin timbul. Contoh permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa Ananda cermati dalam gambar 2 di atas. Nah...menurut Ananda untuk mengatasi dan mengantisipasi agar permasalahan tersebut tidak berkembang secara luas harus ada apa? Bagus sekali jawaban Ananda, bahwa untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, salah satunya harus ada peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan memiliki arti

yang sangat penting untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam kehidupan bersama.

Contoh pentingnya peraturan perundang-undangan untuk mencegah sekaligus mengantisipasi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, misalnya untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah terorisme, diperlukan peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah pendidikan, diperlukan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masalah lalu lintas diperlukan Undang-undang Lalu lintas dan Jalan. Demikian pula untuk mengatasi masalah yang menyangkut kesehatan masyarakat diperlukan Peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan. Selain undang-undang diperlukan pula peraturan atau kebijakan lainnya untuk melaksanakan perintah undang-undang tersebut. Contoh untuk menangani masalah pandemi Covid-19 saat ini selain Undang-Undang tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat maupun Daerah juga mengeluarkan berbagai Kebijakan antara lain:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- 3) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19 di Jawa Timur.
- 4) Peraturan Bupati (Perbup) Mamuju Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Mamuju.
- 5) Peraturan Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Tanggal 24 Maret 2020 tentang Penanganan Penyebaran Virus Covid-19 di Desa Kandibata.

Bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk, ditetapkan oleh siapa atau lembaga negara yang mana, dan apa landasan hukumnya? Untuk memahami hal tersebut Ananda dapat membaca secara cermat uraian berikut ini.

Sebagaimana telah Ananda pelajari sebelumnya dalam Pembelajaran 1 bahwa dalam sistem hukum nasional terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara, dan pejabat negara tingkat pusat. Contoh Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain.

Sebelum dilanjutkan silahkan Ananda cari sumber untuk menginformasikan jawaban-jawaban pertanyaan sbb :

1. Siapakah yang membuat dan menetapkan Ketetapan MPR?
2. Siapakah yang membuat dan menetapkan Undang-Undang?
3. Siapakah yang membuat dan menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang?
4. Siapakah yang membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah?
5. Siapakah yang membuat dan menetapkan Peraturan Presiden?
6. Siapakah yang membuat dan menetapkan Peraturan Menteri?
7. Siapakah yang membuat dan menetapkan Peraturan Daerah?

Sedangkan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah ialah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga, dan pejabat daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Kepala Desa, dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut terkait satu sama lain saling menunjang, dan merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum nasional.

Apa landasan hukum pembentukan Peraturan perundang-undangan tersebut?

Sebagaimana dinyatakan di bagian terdahulu, bahwa UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi, ini berarti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945. Adapun pasal-pasal yang dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”*.

Untuk melaksanakan perintah konstitusi tersebut ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi landasan atau acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Arti penting peraturan perundang-undangan adalah untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Aktivitas 2

- **Menelaah asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan**

Perhatikan gambar berikut



Gambar 2.3 Poster Perda no. 4 tahun 2015 Kab. Bogor Pasal 9 ayat 2 tentang Ketertiban Umum (Sumber: <https://pakuanpos.com>)

Menurut Ananda apakah tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dalam gambar tersebut jelas, dan apakah kira-kira dapat dilaksanakan oleh warga masyarakat? Siapa yang membuat peraturan tersebut? Apakah sesuai dengan kewenangannya? Ya...hal-hal tersebut merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut.

a. Kejelasan tujuan

Artinya setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas, yang hendak dicapai. Sebagai contoh tujuan dari peraturan dalam gambar di atas jelas, yaitu agar warga masyarakat Kabupaten Bogor tidak membuang sampah sembarangan, sehingga wilayah Kabupaten Bogor menjadi bersih.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk membentuk Peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam contoh/gambar di atas peraturan perundang-undangan berbentuk Peraturan Daerah yang berarti dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bogor bersama Bupati Bogor.

c. Kesesuaian antara jenis, tata urutan atau hierarki, dan materi muatan perundang-undangan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan atau isi yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Asas ini berarti bahwa setiap Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan atau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ialah bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan mengandung arti bahwa setiap Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memiliki sistematika, dan bahasa hukum yang jelas, sehingga mudah dimengerti. Dengan demikian tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran atau interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan


Asas keterbukaan artinya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan Peraturan perundang-undangan harus bersifat terbuka atau transparan. Sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Asas-asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan antara lain kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan

Aktivitas 3

- **Menelaah proses pembentukan undang-undang oleh DPR bersama Presiden, dan membagkannya.**

Perhatikan pernyataan berikut!



Gambar 2.4 Kutipan teks perubahan Undang-undang

Jika mengamati pernyataan yang terdapat dalam naskah Undang-Undang di atas, menurut Ananda lembaga negara yang manakah yang membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan tersebut?

Ya...Ananda benar! Lembaga negara yang membentuk Undang-undang tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan Presiden. Hal tersebut diketahui dari kalimat *“Dengan Persetujuan Bersama... Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia... Memutuskan:...dst”*

Ketentuan tentang Pembentukan Undang-undang oleh DPR bersama Presiden diatur di dalam Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Siapakah yang berhak mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk dibahas bersama antara DPR dengan Presiden? RUU dapat berasal dari DPR, dapat pula berasal dari Presiden. RUU baik yang berasal dari DPR maupun Presiden harus dibahas bersama-sama. Setelah mendapat persetujuan

bersama antara DPR dengan Presiden maka RUU tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang oleh Presiden dan diundangkan agar diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

JOKO WIDODO

Gambar 2.5 Pengesahan undang-undang oleh Presiden Republik Indonesia

Demikianlah proses pembentukan Undang-undang yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Bagaimana jika tidak mendapatkan persetujuan bersama? Jika salah satu yaitu DPR atau Presiden tidak setuju, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.

Nah sekarang, agar Ananda lebih memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya yang berbentuk Undang-undang, Ananda dapat mencoba membagikan atau membuat bagan yang menggambarkan alur atau proses pembentukan Undang-undang oleh DPR bersama Presiden dalam kotak berikut ini.

Petunjuk

1. Pastikan Ananda sudah membaca uraian tentang proses pembentukan Undang-undang oleh DPR dan Presiden dalam aktivitas 3, atau dari sumber lain misalnya buku teks.
2. Buatlah bagan yang menggambarkan alur/proses pembentukan Undang-undang oleh DPR dan Presiden (sesuai kreasi Ananda).
3. Lengkapi dengan penjelasan yang diperlukan.
4. Kirimkan hasil kerja Ananda kepada Bapak/Ibu guru melalui *daring/luring* untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik

Bagan

Proses Pembentukan Undang-Undang oleh DPR dan Presiden

D. Latihan

Untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar Ananda, Ananda dapat kerjakan soal latihan di bawah ini.

- 1) Sebutkan Undang-undang yang menjadi landasan hukum pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan mengapa setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945?
- 2) Mengapa peraturan perundang-undangan itu penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Jelaskan alasannya.
- 3) Berikan dua contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah Ananda, berikut sanksinya apabila dilanggar, dan Mengapa

pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk membentuk Peraturan Daerah?

- 4) Sebutkan empat asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan dan masing-masing jelaskan maknanya.
- 5) Perhatikan gambar berikut.



Gambar 2.6 Peraturan perundang-undangan

Apa persamaan dan perbedaan ketiga Peraturan perundang-undangan tersebut? Jelaskan.

E. Rangkuman

Ananda dapat membuat rangkuman bahan ajar yang telah Ananda pelajari dengan menggunakan butir-butir rangkuman berikut.

| | |
|--|--|
| Landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan | |
| Contoh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah | |
| Asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan | |
| Proses pembentukan Undang-Undang oleh DPR dan Presiden | |
| Proses pembentukan Peraturan Daerah | |

F. Refleksi

- Ananda telah menyelesaikan Pembelajaran 2 tentang landasan hukum pembentukan Peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Ananda dapat mengungkapkan kesan Ananda selama melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran 2 tersebut. Apakah Ananda merasakan aktivitas pembelajaran mudah diikuti, menyenangkan, atau sebaliknya, sulit dan membosankan sehingga Ananda kesulitan menguasai kompetensi yang diharapkan.
- Ananda dapat mengungkapkan hasil refleksi Ananda tentang pemahaman terhadap bahan ajar pada pembelajaran 2 dengan memberikan tanda cek (√) pada tabel berikut.

| No | Bahan Ajar | Pemahaman Terhadap Bahan Ajar | | | | Keterangan |
|----|---|-------------------------------|---|---|---|------------|
| | | SB | B | C | K | |
| 1 | Pentingnya Peraturan perundang-undangan | | | | | |
| 2 | Landasan hukum pembentukan Peraturan perundang-undangan | | | | | |
| 3 | Asas-asas pembentukan peraturan prundang-undangan | | | | | |
| 4 | Proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan Presiden | | | | | |

G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban

Kunci Jawaban Latihan Soal

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|----|---|------|
| 1 | <p>UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan perundang-undangan” yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan”.</p> <p>Setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945 karena UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945 adalah hukum dasar yang merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi.</p> | 0-4 |
| 2 | <p>Untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai ketentuan dalam UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945</p> | 0-4 |
| 3 | <p>Alternatif jawaban (sesuai daerah tempat tinggal Ananda)</p> <p>Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No.9 Tahun 2018 tentang “Pengelolaan Sampah”.</p> <p>Contoh sanksi:</p> <p>Membayar uang paksa sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan (Pasal 51).</p> <p>Peraturan Walikota Bandung No. 14 Tahun 2020 tentang “Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19”.</p> | 0-4 |

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|-------------|--|------|
| | Contoh sanksi: teguran lisan, peringatan, catatan kepolisian bagi pelanggar, penahanan kartu identitas. | |
| 4 | Alternatif jawaban: Kejelasan tujuan: peraturan harus jelas tujuannya Kejelasan rumusan: rumusan, sistematika, bahasa harus jelas, mudah dimengerti. Dapat dilaksanakan: peraturan harus dapat diterapkan Keterbukaan: masyarakat dapat memberikan masukan mulai proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. | 0-4 |
| 5 | Persamaan: isi/muatan materi peraturan Ketiganya sama-sama mengatur tentang pengelolaan sampah baik Undang-Undang, Perda Provinsi Bali, maupun Perda Kota Singkawang. Perbedaan: lembaga pembentuk peraturan Undang-Undang dibentuk oleh DPR RI dan Presiden Perda Provinsi Bali dibentuk oleh DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali Perda Kota Singkawang dibentuk oleh DPRD Kota Singkawang dan Walikota Singkawang. | 0-4 |
| Jumlah Skor | | 20 |

Pedoman Penilaian

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$



PEMBELAJARAN 3: Tata Urutan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional

A. Tujuan Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda:

- Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.
- Melakukan aktivitas pembelajaran tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional secara bertanggung jawab.
- Membagikan tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia.
- Menelaah hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya berdasarkan tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.
- Menelaah lembaga yang berwenang melakukan pengujian tentang kesesuaian/ketidaksesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lebih tinggi/di atasnya
- Membuat laporan tertulis hasil telaah pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dijabarkan dalam suatu Undang-undang, dan Peraturan pelaksanaannya.

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang Tata Urutan Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan (luring atau daring).
2. Menyampaikan aktivitas belajar tentang Tata Urutan Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional untuk pembelajaran luring atau daring.
3. Memonitor aktivitas belajar tentang Tata Urutan Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional pada saat belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar secara luring atau daring tentang Tata Urutan Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.
5. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar tentang Tata Urutan Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.

Peran Orang Tua


1. Memastikan Ananda memperoleh bahan ajar tentang Tata Urutan Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.
2. Mendampingi Ananda dalam belajar tentang Tata Urutan Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.
3. Menghubungi guru apabila mengalami kesulitan selama pembelajaran luring atau daring.
4. Mendampingi Ananda untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar tentang Tata Urutan Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1

Mengurutkan gambar tentang peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya.

Perhatikan gambar berikut.



Gambar 2.7 peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya

Cobalah Ananda urutkan gambar peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan tingkatannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuliskan nomor urut yang sesuai pada kotak yang terdapat dalam masing-masing gambar. Berdasarkan gambar tersebut peraturan mana yang tertinggi, dan mana yang terendah? Jika Ananda merasa ragu akan ketepatan jawaban Ananda, tidak masalah! Ananda dapat memastikan kebenaran jawaban Ananda setelah menelaah jenis-jenis dan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan berikut ini.

Ananda telah mempelajari bahwa landasan hukum dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas UU

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan”. Ananda juga telah mengenal beberapa jenis Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah.

Nah.... selanjutnya tahukah Ananda jenis atau macam-macam bentuk peraturan perundang-undangan, dan bagaimana *hierarki* atau tata urutannya? berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, **jenis-jenis dan *hierarki*** atau tata urutan Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bolehkah *hierarki* atau tata urutan Peraturan perundang-undangan tersebut dibolak-balik? Tidak! Mengapa?!

Tata urutan atau *hierarki* Peraturan perundang-undangan tersebut mengandung makna perjenjangan. Artinya bahwa setiap jenis Peraturan perundang-undangan yang jenjangnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang jenjangnya lebih tinggi yaitu peraturan di atasnya. Contoh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi). Demikian pula Peraturan Daerah Provinsi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden, dan seterusnya.

Siapakah yang berwenang menetapkan Peraturan perundang-undangan tersebut?

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Untuk pertama kali UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI. Selanjutnya kewenangan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah ditangan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar merupakan hukum yang tertinggi. Menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Karena itu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi alat kontrol apakah peraturan-peraturan dibawahnya sesuai atau tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR yang dimaksud adalah Ketetapan MPR Sementara (MPRS) dan Ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana yang dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor: I/MPR/2003 tentang “Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002” tanggal 7 Agustus 2003.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan kepada DPR dalam persidangan berikutnya. Jika Perpu ditolak DPR maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan harus dicabut.

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan yang ditetapkan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

6. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Disamping peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam tata urutan/hierarki tersebut, ada jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang juga diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jenis peraturan lain tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019).

Agar lebih memahami tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, Ananda dapat berlatih dengan membagikan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut.

Petunjuk

- 1) Pastikan Ananda telah membaca dengan cermat uraian tentang tata urutan peraturan perundang-undangan.
- 2) Buatlah bagan (sesuai kreasi Ananda) yang menggambarkan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan.
- 3) Berikan penjelasan yang diperlukan pada bagan tersebut.
- 4) Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, Ananda dapat mengirimkan hasilnya melalui *daring atau luring*

BAGAN

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Aktivitas 2

- **Menelaah hubungan antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya**

Ananda telah mempelajari bahwa tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan memiliki makna peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi/peraturan di atasnya. Perhatikan bagan tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan berikut ini.



Gambar 2.8 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Bagaimana hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya? Bagaimana jika suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan di atasnya? Siapa yang berwenang memeriksa dan menilai suatu peraturan perundang-undangan sesuai/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya? Ananda dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menelaah uraian berikut ini.

Hubungan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Ketetapan MPR


Sebelum perubahan (amandemen) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR memiliki kekuasaan untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden tersebut dituangkan dalam Ketetapan MPR.

Setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengangkat, melainkan hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 ayat 2).

Ketetapan MPR yang dimaksud dalam tata urutan perundang-undangan ini adalah Ketetapan MPR Sementara (MPRS) dan Ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana yang dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor: I/MPR/2003 tentang *“Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002”* tanggal 7 Agustus 2003.

Hubungan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar, hukum tertinggi, yang menjadi sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok. Karena itu untuk melaksanakannya harus dijabarkan ke dalam undang-undang, dan peraturan-



peraturan pelaksanaan lainnya. Coba Ananda perhatikan bagan berikut.

Gambar 2.9 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Pasal 2 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Aturan ini merupakan aturan pokok yang bersifat umum. Karena itu perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam undang-undang sehingga dapat dilaksanakan. Dengan demikian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dibentuk atas “perintah” langsung dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“... diatur lebih lanjut dengan undang-undang”).

Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Meskipun ketentuan ini tidak secara eksplisit menyatakan agar diatur

lebih lanjut dengan undang-undang, namun untuk dapat dilaksanakan perlu dibentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya dibawah undang-undang.

Hubungan Undang-Undang dengan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan di Bawahnya

Mengapa diperlukan peraturan untuk melaksanakan undang-undang? Siapa yang membentuk peraturan pelaksanaan undang-undang? Bagaimana hubungan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya? Coba Ananda simak bagan berikut.



Gambar 2.10 Undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya

Undang-Undang dibentuk oleh lembaga legislatif yaitu DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Pemerintah (lembaga eksekutif) sebagai pelaksana undang-undang memerlukan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih operasional untuk menjalankan “perintah” undang-undang tersebut. Karena itu peraturan-peraturan untuk melaksanakan undang-undang dibentuk oleh pemerintah atau badan lain sesuai dengan kewenangannya.

Contoh: untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilu, diperlukan peraturan pelaksanaan/operasional seperti peraturan tentang penyelenggara pemilu, kampanye pemilu bagi pejabat negara, hari pemungutan suara, dan lain sebagainya. Untuk itu dibentuklah berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemilu, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan lain-lain yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Demikian pula dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta undang-undang lainnya. Sebagaimana yang Ananda simak dalam bagan, peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut banyak macamnya. Untuk melaksanakan suatu undang-undang diperlukan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan sebagainya.

Untuk menguatkan pemahaman Ananda tentang hubungan antara peraturan satu dengan yang lain dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Ananda dapat berlatih dengan menelaah pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaannya.

Petunjuk

- 1) Temukan pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut ke dalam undang-undang.
- 2) Pilih salah satu dari pasal-pasal yang Ananda temukan tersebut.
- 3) Temukan Undang-Undang yang merupakan pelaksanaan dari pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah Ananda pilih.
- 4) Temukan pula peraturan-peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang yang sesuai.
- 5) Ananda dapat membuatnya dalam bentuk bagan seperti di bawah ini.

- 6) Untuk mendapatkan penilaian dan respon dari Bapak/Ibu Guru, kirimkan laporan hasil kerja Ananda melalui *daring/luring*.
- 7) Selamat belajar.



Aktivitas 3

- **Menelaah lembaga yang berwenang melakukan pengujian tentang kesesuaian/ketidakesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan di lebih tinggi/di atasnya**

Ananda telah mempelajari tata urutan perundang-undangan dan maknanya, yaitu bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi/di atasnya. Adakah kemungkinan suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan peraturan di atasnya? Lembaga negara yang mana yang berwenang menguji (memeriksa) dan menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan sesuai/tidak sesuai dengan peraturan di atasnya? Jika terbukti suatu peraturan perundang-

undangan tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, bagaimana selanjutnya? Siapakah yang dapat mengajukan permohonan pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Ananda dapat menelaah uraian berikut ini.

Jika suatu undang-undang (UU) diduga tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dapat dilakukan pengujian atau *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya apabila suatu undang-undang terbukti sah dan dinyatakan tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut.

Bagaimana jika yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut adalah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah



Gambar 2.11 Gedung Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
(Sumber: www.merahputih.com)

Kabupaten/Kota?

Jika peraturan yang diduga bertentangan atau tidak sesuai adalah Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Ketentuan mengenai kewenangan dua lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman untuk melakukan pengujian (*judicial review*) terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24C Ayat (1) yang menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, ...dst*”.

Pasal 24A Ayat (1) menyatakan “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, **menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang**, dan ...dst*”.

Siapakah yang dapat mengajukan permohonan pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan? Pengujian suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan tertentu. Pemohon dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia, badan hukum, atau lembaga negara sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Latihan

Untuk menguatkan pencapaian kompetensi Ananda, silakan kerjakan soal-soal berikut ini.

1. Apa makna dari tata urutan atau hierarki dalam peraturan perundang-undangan? Jelaskan!
2. Bagimanakah kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan RI? Jelaskan!
3. Apakah dampak dari perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap kekuasaan MPR? Jelaskan!
4. Bagaimanakah hubungan antara pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang? Jelaskan dan berikan contohnya.

5. Bagaimanakah kewenangan MK dan MA dalam pengujian peraturan perundang-undangan? Jelaskan!
6. Mengapa dilakukan pengujian atau *judicial review* terhadap suatu peraturan perundang-undangan?

E. Rangkuman

Ananda dapat membuat rangkuman bahan ajar yang telah Ananda pelajari dengan menuliskan dalam *Grafik Organizer* berikut ini: (1) Apa yang sudah Ananda ketahui pada baris “**Tahu**”; (2) Apa yang ingin Ananda pelajari pada baris “**Ingin**”; dan (3) Bagaimana cara Ananda akan mempelajarinya pada baris “**Bagaimana**”.

| | |
|-----------|--|
| Tahu | |
| Ingin | |
| Bagaimana | |

F. Refleksi

- Ananda telah menyelesaikan Pembelajaran 3 tentang Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya Ananda dapat mengungkapkan kesan Ananda selama melakukan aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran 3 tersebut. Apakah Ananda merasakan aktivitas pembelajaran mudah diikuti,

menyenangkan, atau sebaliknya, sulit dan membosankan sehingga Ananda kesulitan menguasai kompetensi yang diharapkan.

| No | Bahan Ajar | Pemahaman Terhadap Bahan Ajar | | | | Keterangan |
|----|--|-------------------------------|---|---|---|------------|
| | | SB | B | C | K | |
| 1 | Makna tata urutan peraturan perundang-undangan | | | | | |
| 2 | Hubungan antara UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang | | | | | |
| 3 | Hubungan antara Undang-Undang dengan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya | | | | | |
| 4 | Lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengujian terhadap Peraturan perundang-undangan | | | | | |

- Ananda dapat mengungkapkan hasil refleksi Ananda tentang pemahaman terhadap bahan ajar pada pembelajaran 3 dengan memberikan tanda cek (√) pada tabel berikut.

G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|--------------------|---|----------------|
| 1 | Makna tata urutan dalam peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan, yaitu peraturan yang jenjangnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. | 0 - 2 |
| 2 | UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam tata urutan perundang-undangan merupakan hukum tertinggi, sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. | 0 - 2 |
| 3 | Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdampak pada berkurangnya kekuasaan MPR. (Semula MPR berwenang mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, setelah dilakukan amandemen, MPR tidak lagi bewenang mengangkat melainkan melantik Presiden dan Wakil Presiden) | 0 - 3 |
| 4 | Pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan pokok yang selanjutnya perlu diatur/dijabarkan ke dalam Undang-Undang. | 0 - 2 |
| 5 | MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. | 0 - 2 0 - 2 |
| 6 | Dilakukan pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan karena adanya dugaan ketidaksesuaian suatu peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi. | 0 - 2 |
| Jumlah Skor | | 15 |

Pedoman Penilaian

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$



PEMBELAJARAN 4: Contoh Praktik Penerapan Peraturan perundang-undangan di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda:

- Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari contoh praktik penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Melakukan aktivitas pembelajaran dalam modul ini secara bertanggungjawab.
- Mengamati contoh-contoh praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.
- Membuat rangkuman data dari media massa tentang pelaksanaan salah satu pasal atau ayat dalam UUD Negara Republik Indonesia

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang tentang contoh praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan (luring atau daring).
2. Menyampaikan aktivitas belajar tentang contoh praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari untuk pembelajaran luring atau daring.
3. Memonitor aktivitas belajar tentang contoh praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari pada saat belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar secara luring atau daring tentang contoh praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar tentang contoh praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.

Peran Orang Tua

1. Memastikan Ananda memperoleh bahan ajar tentang contoh praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mendampingi Ananda dalam belajar tentang contoh praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menghubungi guru apabila mengalami kesulitan selama pembelajaran luring atau daring.
4. Mendampingi Ananda untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar tentang contoh praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1

Menelaah contoh praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah Ananda belajar tentang tata urutan perundang-undangan, makna, dan hubungan antar peraturan perundang-undangan, sekarang Ananda akan menelaah contoh-contoh praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari.

Petunjuk

1. Amatilah gambar tentang aktivitas sehari-hari dalam tabel berikut.
2. Temukan kaitan antara gambar dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai.

3. Tulislah Undang-Undang yang menurut Ananda sesuai dengan praktik keseharian dalam gambar.
4. Tulislah jenis peraturan pelaksanaan di bawah Undang-Undang yang sesuai.
5. Laporkan hasil kerja Ananda untuk mendapatkan penilaian dan respon dari Bapak/Ibu Guru melalui *daring atau luring*.
6. Selamat mengerjakan

| Gambar | Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait | |
|---|---|--|
| | Undang-Undang yang Sesuai | Peraturan Pelaksanaan di Bawah Undang-Undang |
|  <p>Sumber: https://www.mongabay.co.id/</p> | | |
|  <p>Belajar dari Rumah</p> <p>Sumber: https://edukasi.kompas.com/</p> | | |
|  <p>Sumber: https://www.apikartini.org/2018</p> | | |
|  <p>Sumber: https://www.terabasnews.com/</p> | | |

Aktivitas 2

Membuat rangkuman data dari media massa tentang pelaksanaan salah satu pasal atau ayat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menetapkan tentang kewajiban setiap warga negara untuk menjunjung hukum. Bunyi ketentuan tersebut selengkapnya terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) demikian: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Menjunjung hukum berarti warga negara harus patuh pada hukum yang diantaranya ditetapkan melalui undang-undang.

Contoh penjabaran Pasal 27 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Dalam undang-undang tersebut pelaku lalu lintas diharapkan tertib dengan tidak melakukan pelanggaran. Namun kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas sebagaimana diberitakan berikut ini.

548.797 Pelanggar Lalu Lintas Ditindak Selama Operasi Patuh 2020

Korlantas Mabes Polri telah mengevaluasi pelaksanaan operasi patuh 2020. Operasi patuh digelar selama 14 hari sejak 23 Juli hingga 5 Agustus.



Kakorlantas Polri, Irjen Istiono, mengatakan selama Operasi Patuh 2020, Korlantas telah menindak sebanyak 548.797 pelanggaran lalu lintas. Jumlah itu mengalami penurunan jika dibanding

2019. "Sedangkan tahun 2019 sebanyak 1.060.606 pelanggaran. Mengalami penurunan 511.809 pelanggaran atau 48 persen," kata Istiono.

Istiono menjelaskan, penurunan terhadap penindakan di lapangan akibat target dari operasi patuh 2020 kepada pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. "Korlantas berkomitmen di tengah pandemi COVID-19, operasi ini tetap mengedepankan giat pre-emptif, preventif, dan persuasif serta humanis," ucap dia.

Sementara terkait dengan jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran, Istiono memaparkan ada sebanyak 175.839 motor yang ditindak oleh anggotanya. Jumlah itu menurun drastis jika dibandingkan pada 2019 di mana ada 566.794 motor yang melakukan pelanggaran. "Secara umum jumlah pelanggaran roda dua mengalami penurunan 390.955 pelanggaran atau 69 persen. Untuk roda empat secara umum jumlah pelanggaran 33.231 unit. Pada tahun 2019 sebanyak 113.210 pelanggaran mengalami penurunan 79.979 atau 71 persen," kata dia.

Sedangkan mengenai jumlah kecelakaan lalu lintas selama operasi patuh 2020, Istiono mengatakan ada 2.388 kejadian. Hal itu mengalami penurunan sekitar 30 persen jika dibanding pelaksanaan tahun lalu di mana terdapat 2.728 kejadian. "Jumlah korban meninggal dunia operasi patuh 2020 sebanyak 484 orang. Sedangkan tahun 2019 sebanyak 648 orang. Jadi mengalami penurunan 164 orang atau 25 persen," ucap Istiono.

"Kemudian jumlah korban luka berat tahun 2020 sebanyak 335 orang. Sedangkan tahun 2019 sebanyak 253 orang. Artinya, mengalami kenaikan 82 orang atau 32 persen," tutur dia. Lebih lanjut, terkait jumlah korban luka ringan Istiono menyebut ada 4.778 orang. Sedangkan tahun 2019 mencapai 5.262 orang atau mengalami penurunan 484 orang atau 9 persen. "Kemudian kerugian materiil mengalami penurunan Rp 2.595.696.000 atau 37 persen," tutupnya.

(Sumber:<https://kumparan.com>)

Berdasarkan berita di media massa tersebut, selanjutnya Ananda dapat membuat rangkuman data tentang pelanggaran lalu lintas yang ditindak selama “Operasi Patuh 2020 dan 2019”. Ananda dapat menggunakan tabel data sebagai berikut.

RANGKUMAN
DATA PELANGGARAN LALU LINTAS
SELAMA OPERASI PATUH 2019-2020

| NO | ASPEK YANG DI EVALUASI | 2019 | 2020 | KETERANGAN | |
|----|---|------|------|-------------|--------------|
| | | | | NAIK (%) | TURUN (%) |
| 1 | Banyaknya Kasus Pelanggaran Lalu Lintas | ... | ... | ... | ... |
| 2 | Jenis Kendaraan: | | | | |
| | Roda Dua | ... | ... | ... | ... |
| | Roda Empat | ... | ... | ... | ... |
| 3 | Kasus Kecelakaan Lalu Lintas | ... | ... | ... | ... |
| 4 | Korban Kecelakaan Lalu Lintas: | | | | |
| | Korban meninggal dunia | ... | ... | ... | ... |
| | Korban Luka Berat | ... | ... | ... | ... |
| | Korban Luka Ringan | ... | ... | ... | ... |
| 5 | Kerugian Materiil | ... | ... | ... | ... |

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik kirimkan laporan hasil kerja Ananda kepada Bapak/Ibu guru melalui *daring/luring*

Berdasarkan data yang telah Ananda rangkum tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang juga merupakan pelanggaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum tertinggi, sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Aktivitas 3

Menganalisis data tentang praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setelah Ananda merangkum data tentang pelanggaran lalu lintas selama operasi patuh tahun 2020, selanjutnya gunakan data tersebut untuk melakukan analisis terhadap praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan lalu lintas dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam *Grafik Organizer* “ADIK SIMBA” (Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Mengapa, dan Bagaimana) berikut ini.



Operasi Patuh adalah operasi penertiban (*razia*) yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Tujuan dilaksanakannya operasi patuh adalah untuk memperlancar arus lalu lintas, dan menurunkan angka kecelakaan. Operasi Patuh dilaksanakan secara serentak dan rutin setiap tahun dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat pengguna jalan. Pengendara kendaraan bermotor yang terbukti melakukan pelanggaran, dan berpotensi menyebabkan kecelakaan akan diberikan bukti pelanggaran (*tilang*).

Tata cara “*Tilang*” diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bentuk pelanggaran yang dapat dikenai *tilang* dalam Operasi Patuh antara lain:

- 1) Menggunakan *handphone* saat berkendara.
- 2) Mengemudikan kendaraan melawan arus.
- 3) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan.
- 4) Mengemudikan kendaraan tidak mengenakan helm standar.
- 5) Mengemudikan kendaraan melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).
- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan, dan lain sebagainya.

Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas, marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Namun faktor utama terjadinya pelanggaran umumnya adalah karena faktor manusia. Diantaranya faktor rendahnya kesadaran untuk mematuhi aturan, kurangnya etika dan toleransi antar sesama pengguna jalan. Pengendalian emosi, dan kepedulian terhadap pengguna jalan lainnya, juga dapat menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas.

Karena itu untuk menurunkan kasus pelanggaran lalu lintas, maupun pelanggaran hukum lainnya diperlukan pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan juga harus disertai kesadaran untuk mematuhi. Tidak ada artinya jika paham peraturan namun tidak mematuhi.

Disisi lain upaya perlindungan dan penegakan hukum juga harus terus menerus dilakukan. Pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian akan terwujud ketertiban, dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

D. Latihan

Untuk menguatkan pemahaman Anda tentang praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangandalam kehidupan sehari-hari Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan “Operasi Patuh” lalu lintas?
2. Siapa yang menjadi sasaran “Operasi Patuh” lalu lintas?
3. Apa dampak dari pelaksanaan “Operasi Patuh” lalu lintas?
4. Berdasarkan data di atas, kasus pelanggaran lalu lintas selama “Operasi Patuh tahun 2020” masih banyak terjadi meskipun ada penurunan dibanding tahun 2019. Mengapa demikian?
5. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian RI untuk mengatasi tingginya kasus pelanggaran lalu lintas?

E. Rangkuman

- Operasi Patuh adalah operasi penertiban atau razia yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas untuk untuk memperlancar arus lalu lintas, dan menurunkan angka kecelakaan.
- Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas, rendahnya kesadaran untuk mematuhi aturan, etika dan toleransi antar sesama pengguna jalan. Disamping itu pengendalian emosi, dan kepedulian terhadap pengguna jalan lainnya, juga dapat menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas.
- Upaya untuk menurunkan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan diperlukan adanya pemahaman warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan kesadaran untuk mematuhi. Diperlukan pula adanya jaminan kepastian hukum dari aparat penegak hukum, yaitu tindakan tegas bagi pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan.

F. Refleksi

Setelah menyelesaikan aktivitas Pembelajaran 4 tentang “Contoh praktik pelaksanaan peraturan perundang-undangan”, selanjutnya Ananda dapat melakukan refleksi terhadap hasil belajar Ananda dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bagan berikut ini.

```
graph TD; A[Pernahkah Ananda melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas? Mengapa?] --> B[Apa yang Ananda rasakan pada saat melanggar aturan? Adakah penyesalan?]; B --> C[Setelah melakukan pelanggaran aturan, apakah Ananda ingin memperbaikinya dengan berkomitmen untuk tidak akan mengulangi lagi? Mengapa?]; C --> D[Bagaimana tindakan yang akan Ananda lakukan jika mengetahui teman Ananda melakukan pelanggaran peraturan?]; D --> E[Mengapa komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan itu sangat penting?];
```

Pernahkah Ananda melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas? Mengapa?

Apa yang Ananda rasakan pada saat melanggar aturan? Adakah penyesalan?

Setelah melakukan pelanggaran aturan, apakah Ananda ingin memperbaikinya dengan berkomitmen untuk tidak akan mengulangi lagi? Mengapa?

Bagaimana tindakan yang akan Ananda lakukan jika mengetahui teman Ananda melakukan pelanggaran peraturan?

Mengapa komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan itu sangat penting?

G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban

Kunci Jawaban Latihan

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|-------------|---|-------|
| 1 | Operasi Patuh adalah operasi penertiban atau razia yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas untuk untuk memperlancar arus lalu lintas, dan menurunkan angka kecelakaan. | 0 - 2 |
| 2 | Seluruh warga masyarakat pengguna jalan atau pelaku lalu lintas | 0 - 2 |
| 3 | Dampak Operasi Patuh antara lain ialah penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas, peningkatan kedisiplinan warga masyarakat pengguna jalan | 0 - 2 |
| 4 | Alternatif jawaban: Karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas | 0 - 2 |
| 5 | Upaya yang dapat dilakukan antara lain melaksanakan secara rutin “Pperasi Patuh” maupun operasi/razia ketertiban lalu lintas yang lain (upaya penegakan hukum). | 0 - 2 |
| Jumlah Skor | | 10 |

EVALUASI

A. Pilihan Ganda:

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban.

1. Dalam sistem hukum nasional Indonesia UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hukum biasa, melainkan
 - A. sebagai hukum dasar yang tertulis
 - B. sebagai dasar hukum yang tertulis
 - C. sumber dari segala sumber hukum
 - D. sumber hukum bagi undang-undang

2. Landasan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini ialah
 - A. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - B. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - C. UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019
 - D. UU No.12 Th 2011 dan UU No. 15 Th 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

3. Jika suatu undang-undang diduga tidak sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dapat dilakukan pengujian atau *judicial review*. Hal ini merupakan salah satu fungsi undang-undang dasar sebagai
 - A. Alat Kontrol
 - B. Acuan Negara
 - C. Dasar Negara
 - D. Norma Hukum

4. Warga negara yang akan mengajukan *judicial review* untuk menguji kesesuaian suatu undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mengajukan permohonannya kepada
 - A. Pemerintah Pusat
 - B. Komisi Yudisial
 - C. Mahkamah Agung
 - D. Mahkamah Konstitusi

5. Warga negara yang akan mengajukan *judicial review* untuk menguji kesesuaian suatu Peraturan Daerah terhadap Undang-Undang, dapat mengajukan permohonannya kepada
 - A. Pemerintah Pusat
 - B. Komisi Yudisial
 - C. Mahkamah Agung
 - D. Mahkamah Konstitusi

6. Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat warga masyarakat untuk mematuhi, dan dibuat oleh
 - A. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden
 - B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur
 - C. lembaga negara atau pejabat yang berwenang
 - D. DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota

7. Segala jenis peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum nasional yang saling menunjang satu sama lain. Hal ini penting dalam rangka
- A. Mengatasi permasalahan dan meningkatkan kesadaran seluruh warga masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku
 - B. Mengantisipasi agar tidak timbul permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - C. Mengantisipasi dan mengatasi permasalahan politik yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - D. Mengantisipasi dan mengatasi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
8. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, warga masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan. Hal ini sesuai dengan asas
- A. kejelasan rumusan
 - B. kejelasan tujuan
 - C. keterbukaan
 - D. kedayagunaan

9. Perhatikan gambar berikut.



Sumber: Nanik Pudjowati, 2020.

Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk oleh

- A. Walikota Padang Sidempuan
 - B. DPRD Kota bersama Walikota
 - C. DPRD, Gubernur dan Walikota
 - D. DPRD Provinsi dan Walikota
10. Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, antara lain ialah
- A. membatasi hak warga masyarakat untuk merokok di tempat umum
 - B. melindungi kesehatan warga masyarakat dari dampak buruk merokok
 - C. memberikan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah puntung rokok
 - D. melarang warga masyarakat menjadi perokok karena dapat merusak kesehatan
11. Ketentuan tentang pembentukan Undang-Undang oleh DPR bersama-sama Presiden, diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- A. Pasal 20
 - B. Pasal 20A
 - C. Pasal 21
 - D. Pasal 22

12. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR atau Presiden.

Setelah mendapat persetujuan bersama RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Bagaimana jika salah satu pihak DPR atau Presiden tidak menyetujui RUU tersebut?

- A. RUU tersebut dapat diajukan kembali setelah dilakukan perubahan
- B. RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu
- C. RUU tersebut tetap dapat disahkan sebagai Undang-Undang oleh DPR
- D. RUU tersebut tidak boleh dibahas bersama lagi oleh DPR dan Presiden

13. Perhatikan pernyataan berikut!

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Pemerintah
- 3) Ketetapan MPR
- 4) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan pernyataan tersebut, urutan yang benar dari Peraturan Perundang-undangan RI menurut ketentuan yang berlaku saat ini ditunjukkan pada nomor-nomor

- A. (1); (3); (4); (2); (5); (6); dan (7)
- B. (1); (2); (3); (4); (5); (6); dan (7)
- C. (1); (3); (2); (4); (5); (6); dan (7)
- D. (1); (4); (3); (2); (5); (6); dan (7)

14. Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa
- A. peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan di bawahnya
 - B. peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya
 - C. undang-undang merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi bagi peraturan-peraturan lainnya
 - D. peraturan perundang-undangan terdiri atas peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
15. Perhatikan informasi berikut!



Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor terbesar penyebab kecelakaan lalu lintas berdasarkan data tersebut adalah

- A. memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku pelanggaran
- B. memperbaiki jalan, sarana prasarana, dan memperbanyak rambu lalu lintas
- C. memberikan pendidikan karakter kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas

- D. memberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan kepada pelaku pelanggaran

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar dan jelas.

1. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum nasional?
2. Apa landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan?
3. Jelaskan tiga asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Berikan satu contoh pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan satu contoh undang-undang untuk melaksanakannya.
5. Bagaimana cara meningkatkan komitmen warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan? Jelaskan.

KUNCI JAWABAN (SOAL EVALUASI)

A. Pilihan Ganda

| No | Jawaban | No | Jawaban | No | Jawaban |
|----|---------|----|---------|----|---------|
| 1 | A | 6 | C | 11 | A |
| 2 | C | 7 | D | 12 | B |
| 3 | A | 8 | C | 13 | A |
| 4 | D | 9 | B | 14 | B |
| 5 | C | 10 | B | 15 | D |

B. Uraian

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|----|--|-------|
| 1 | Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Mengikat warga masyarakat untuk mematuhi. Dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. | 0 - 3 |
| 2 | UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” | 0 - 3 |
| 3 | Alternatif jawaban (pilih tiga) Kejelasan tujuan; tujuan peraturan harus jelas Kelembagaan/pejabat pembuat; harus sesuai kewenangannya Dapat dilaksanakan: peraturan harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat Rumusan harus jelas dst | 0 - 3 |

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|--------------------|--|-------|
| 4 | <p>UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 31 Ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”</p> <p>Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”</p> | 0 - 3 |
| 5 | <p>Upaya untuk meningkatkan komitmen warga masyarakat agar mematuhi peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan melalui pemahaman peraturan, pendisiplinan (tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran) dan sebagainya.</p> | 0 - 3 |
| Jumlah Skor | | 15 |

| No | Bentuk Soal | Skor |
|--------------------|--|------|
| 1 | <p>Pilihan Ganda</p> <p>Setiap butir soal yang dijawab benar diberi skor 1. Jumlah skor maksimal adalah 15</p> | 15 |
| 2 | <p>Uraian</p> <p>Setiap soal yang dijawab benar sesuai kriteria, diberi skor antara 0 – 3. Skor maksimal adalah 15</p> | 15 |
| Jumlah Skor | | 30 |

Pedoman Penilaian

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$



GLOSARIUM

Amandemen : perubahan atas dokumen resmi yang disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian dan ditandatangani Bersama.

Graphic Organizer: pengatur grafis, peta pengetahuan, peta konsep, diagram konsep, peta cerita.

Elemen: bagian yang penting, yang dibutuhkan dari keseluruhan yang besar. Peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam system hokum nasional.

Hierarki: urutan tingkatan atau jenjang dari yang paling tinggi (atas) sampai yang paling rendah (bawah).

Legislatif: badan atau lembaga yang berwenang membuat undang-undang.

Eksekutif: berkenaan dengan pemerintahan, kekuasaan menjalankan undang-undang.

Judicial review: pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi



DAFTAR PUSTAKA

- Caksono. 2020. UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/298520-uu-62018-tentang-karantina-kesehatan> (diakses 25 September 2020)
- Gubernur Bali. 2011. Perda Provinsi Bali tentang Pengelolaan Sampah.
<http://www.bphn.go.id/data/documents/11pd005.pdf> (diakses 25 September 2020)
- Hadi, Fadjar. 2020. 548.797 Pelanggar Lalu Lintas Ditindak Selama Operasi Patuh 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/548-797-pelanggar-lalu-lintas-ditindak-selama-operasi-patuh-2020-1txZmiAbcpH> (diakses 25 September 2020)
- Jaringan Survey Inisiatif. 2020. Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pencegahan Covid-19. <https://jsi.web.id/2020/04/kebijakan-pemerintah-aceh-dalam-pencegahan-covid-19> (diakses 25 September 2020)
- Kota Singkawang. 2014. Perda tentang Pengelolaan Sampah.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50938> (diakses 25 September 2020)
- Lukman Surya Saputra, Ida Rohayani, dan Salikun: 2017. Pendidikan Pancasila dan *Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

-----: 2017. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pramesti, Tri Jata Ayu .2017. Perbedaan Pergub dengan Perda. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510e536c2e2e5/p-erbedaan-pergub-dengan-perda/> (diakses 25 September 2020)

----- 2020. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia> (diakses 25 September 2020)

Pratama, Andika. 2019. Lima Putusan MK yang Curi Perhatian Publik. <https://merahputih.com/post/read/lima-putusan-mk-yang-curi-perhatian-publik> (diakses 25 September 2020)

Purnomo, Ari. 2020. Ini Sasaran Operasi Patuh Jaya 2020 di Jatim dan Jateng. <https://otomotif.kompas.com/read/2020/07/17/101200615/ini-sasaran-operasi-patuh-jaya-2020-di-jatim-dan-jateng> (diakses 25 September 2020)

Purwanti, Puput: 2018. 10 Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas yang Marak Terjadi di Indonesia. <https://hukamnas.com/penyebab-pelanggaran-lalu-lintas>. (diakses 25 September 2020)

Ramadhani, Yulaika:2020. Jadwal Program Belajar dari Rumah TVRI Hari Ini Jumat 5 Juni 2020. <https://tirto.id/jadwal-program-belajar-dari-rumah-tvri-hari-ini-jumat-5-juni-2020-fFk3> (diakses 25 September 2020)

Republik Indonesia. 1945. Naskah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (sesudah dan sebelum amandemen). Sekretariat Negara. Jakarta

-----, 2011. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Sekretariat Negara. Jakarta

-----, 2019. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Sekretariat Negara. Jakarta

Samudra, M. Adam. 2020. Biar Paham! Kenali Operasi Patuh Jaya, Ini Prosedur dan Ciri Razia Resmi Sob.
<https://www.gridoto.com/read/222250600/biar-paham-kenali-operasi-patuh-jaya-ini-prosedur-dan-ciri-razia-resmi-sob> (diakses 25 September 2020)



Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2020